



PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI PENERIMA KIP NON-ATM DI DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN TAHUN 2017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

**PELAKSANAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR
BAGI PENERIMA KIP NON-ATM
DI DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN
TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi Penerima KIP Non-ATM di Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017

Tim Penyusun :

Irsyad Zamjani, Ph.D
Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D.
Nur Listiawati, SS, M.Ed.
Lisna Sulinar Sari, S.Kom.
Novrian Satria Perdana, S.E., M.E.

ISBN : 978-602-0792-02-6

Penyunting :

Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd
Ir. Yendri Wirda, M.Si
Erni Hariyanti, S.Psi.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, November 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu dari sembilan cita-cita (Nawacita) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan yakni “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.” Kebijakan ini jugasekaligus merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun (RPJM, Bappenas, 2015). PIP bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah.

Untuk mempercepat perwujudan Nawa Cita dan program prioritas Kemendikbud ini, Presiden telah melakukan pembagian kartu KIP melalui serangkaian Kunjungan Kerja Presiden (Kunker) di berbagai daerah. Hingga saat ini ada dua jenis KIP yang dibagikan, yaitu KIP reguler dan KIP ATM. KIP reguler non-ATM masih mendominasi jumlah KIP yang dibagikan oleh Presiden, yaitu 34.744 kartu (75%), sedangkan yang sudah terintegrasi dengan ATM berjumlah 11.592 (25%) kartu. Mengingat jumlahnya yang masih mendominasi, kajian ini bermaksud meninjau efektivitas pelaksanaan PIP non-ATM

di wilayah-wilayah yang dikunjungi Presiden dalam hal distribusi, pencairan, dan pemanfaatannya.

Dokumen ini merupakan laporan yang berisi pemaparan dan analisis dari temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan kajian pelaksanaan program PIP tersebut. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu persiapan, pelaksanaan studi, hingga terselesaikannya penyusunan laporan ini. Temuan-temuan, analisis, serta saran kebijakan yang kami sajikan dalam dokumen ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan program PIP di masa yang akan datang.

Jakarta, 2017

Tim Studi

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup	5
BAB II TINJAUAN LITERATUR	13
A. Tentang Kebijakan PIP	13
B. PIP sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (<i>Conditional Cash Transfer</i>).....	16
C. Beberapa Studi Terdahulu tentang PIP di Indonesia.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Pendekatan Studi	23
B. Fokus Kajian	23
C. Metode	23
1. Pemilihan Daerah Studi	24
2. Teknik pengambilan data.....	25
3. Informan dan responden	26
4. Kajian Literatur/Dokumen.....	28
D. Prosedur Analisis Data	28
E. Limitasi dan Delimitasi.....	29

BAB IV SOSIALISASI DAN DISTRIBUSI PIP DI DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN	31
A. Gambaran Umum Sosialisasi dan Distribusi PIP di Empat Daerah.....	31
B. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kabupaten Temanggung..	35
C. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kabupaten Banyumas	43
D. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kota Tasikmalaya	45
E. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kabupaten Malang	47
BAB V PENCAIRAN DANA PIP DI EMPAT DAERAH	50
A. Kemajuan Pencairan Dana PIP	50
B. Gambaran Umum Masalah Pencairan Dana PIP di Empat Daerah.....	52
C. Masalah Pencairan Dana PIP di Kabupaten Temanggung ..	57
D. Masalah Pencairan Dana PIP di Kabupaten Banyumas	64
E. Masalah Pencairan Dana PIP di Kota Tasikmalaya.....	67
F. Masalah Pencairan Dana PIP di Kabupaten Malang.....	72
BAB VI PEMANFAATAN DANA PIP	77
A. Gambaran Umum Pemanfaatan Dana PIP.....	77
B. Pemanfaatan Dana PIP di Kabupaten Temanggung	81
C. Pemanfaatan Dana PIP di Kabupaten Banyumas	83
D. Pemanfaatan Dana PIP di Kota Tasikmalaya	84
E. Kabupaten Malang.....	85
BAB VII KESIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN	87
A. Kesimpulan	87
1. Sosialisasi dan Distribusi	87

2.	Pencairan Dana PIP	89
3.	Pemanfaatan Dana PIP	90
B.	Opsi-opsi Kebijakan.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk dari bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer/CCT*) yang merupakan pola baru bantuan sosial yang saat ini amat populer diadopsi oleh negara-negara berkembang (Saavedra & Garcia, 2012). Bantuan tunai diberikan sebagai suatu investasi pengembangan sumber daya manusia di mana penerima yang merupakan warga tidak mampu harus berkomitmen menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu untuk meningkatkan kapasitas dirinya sehingga baik dirinya atau generasi keturunannya dapat berdaya dan meningkatkan taraf hidupnya di kemudian hari (Son, 2008; Fiszbein & Schady, 2009).

PIP sendiri adalah penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. PIP ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sebagai bentuk dari bantuan tunai bersyarat, manfaat dari KIP hanya akan diperoleh apabila anak tersebut terdaftar atau mendaftar di lembaga pendidikan: sekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), lembaga pelatihan atau kursus.

Meski merupakan program prioritas, pelaksanaan PIP banyak diliputi oleh berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut meliputi ketepatan sasaran, distribusi KIP yang kurang lancar, proses penyaluran dana yang lama, pencairan dana yang kurang maksimal, dan pemanfaatan dana yang tidak pada tempatnya. Pada awal tahun 2017, misalnya, Dinas Pendidikan Kota Kupang menemukan adanya 17 ribu penerima PIP yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah (*Okezone*, 6 Februari 2017). Demikian halnya dengan soal pencairan dana PIP. Berdasarkan rilis laman resmi sipintar.web.id yang diakses penulis pada 10 Desember 2017, pencairan dana PIP menjelang akhir tahun baru dilakukan tidak sampai 50% dari 17,4 juta penerima.

Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan PIP bagi para penerimanya. Salah satu bentuk upaya itu adalah melalui kunjungan kerja Presiden. Melalui kunjungan kerja Presiden tersebut diharapkan adanya *sense of urgency* di kalangan para

pemangku kepentingan yang berwenang sehingga pelayanan PIP dapat berjalan maksimal. Sepanjang tahun 2017, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja di 39 kabupaten/kota yang di dalamnya dilakukan sosialisasi dan pembagian kartu KIP. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden telah menyerahkan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 46.336 siswa penerimanya.

Selain itu, untuk mempercepat inklusi keuangan, BRI bersama Kemendikbud secara khusus mendesain skema penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP dan SMA/SMK seluruh Indonesia penerima dana PIP melalui KIP Plus atau KIP ATM. Jadi, hingga saat ini ada dua jenis KIP yang dibagikan, yaitu KIP reguler dan KIP ATM. Meski demikian, KIP reguler non-ATM masih mendominasi jumlah KIP yang dibagikan oleh Presiden, yaitu 34.744 kartu (75%), sedangkan yang sudah terintegrasi dengan ATM berjumlah 11.592 (25%) kartu.

Laporan ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan PIP di daerah-daerah kunjungan Presiden. Dalam setiap kunkernya, Presiden RI selalu menekankan agar program ini tersosialisasi dengan baik, terdistribusi kepada sasaran yang tepat, mudah dalam pencairannya, dan dananya benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu mencukupi biaya personal

siswa untuk menunjang pendidikan. Karena jumlahnya yang masih mendominasi, kajian ini secara khusus menjadikan daerah-daerah penerima KIP non-ATM sasaran. Fokus kajian mencakup aspek-aspek sasaran penerima, pencairan, dan pemanfaatan KIP.

B. Rumusan Masalah

PIP sebagai program unggulan Pemerintah memiliki beberapa permasalahan yang selama ini banyak muncul dalam berbagai diskursus publik. Permasalahan tersebut terkait dengan tiga hal, yaitu distribusi, pelayanan pencairan dana, dan pemanfaatan dana oleh penerima. Ketiga masalah tersebut dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana sosialisasi dan distribusi KIP dilaksanakan?
2. Bagaimana proses pencairan dana PIP dilakukan oleh para penerima PIP dan pihak-pihak yang terkait?
3. Untuk keperluan apa saja dana PIP digunakan oleh para peserta didik penerima?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan:

1. Sosialisasi dan Penyaluran KIP non-ATM
2. Pencairan dana PIP non-ATM

3. Pemanfaatan dana PIP non-ATM

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini adalah daerah-daerah di mana terdapat penerima KIP non-ATM pada saat kunjungan kerja Presiden RI selama tahun 2017. Kunjungan kerja ini berlangsung sejak Januari hingga Juli 2017. Hal ini karena sejak bulan Agustus 2017, telah dilakukan perubahan format KIP dari non-ATM menjadi kartu ATM.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Tentang Kebijakan PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang merupakan kerja sama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal (SD/MI hingga lulus SMA/SMK/MA) maupun non-formal (Paket A, B, dan C serta kursus terstandar). Oleh karena itu, PIP bukan hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Semua ketentuan mengenai PIP tertuang dalam Permendikbud No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017.

Pengusulan penerima manfaat dapat dilakukan melalui dua jalur: jalur kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jalur non-KIP. Persyaratan mendapatkan KIP: 1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau; 2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memperoleh manfaat PIP, para pemilik KIP ini melaporkan kepemilikan kartu mereka ke sekolah masing-masing untuk didata dan dientry ke dalam sistem dapodik sebagai usulan kepada direktorat teknis Kemendikbud di Jakarta. Bagi peserta didik yang belajar di lembaga non-formal seperti PKBM, SKB, LKP, dan lembaga lain penyelenggara program kesetaraan pengusulan dilakukan melalui Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing kepada direktorat teknis Kemendikbud.

Sementara itu, pencairan atau pengambilan dana PIP dilakukan oleh peserta didik/penerima kuasa di bank/lembaga penyalur melalui sarana rekening tabungan ataupun rekening virtual. Pencairan dengan kedua sarana ini dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Pengambilan secara kolektif hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat tertentu seperti jarak yang terlalu jauh, ketiadaan transportasi, atau yang bersangkutan sedang berhalangan. Pengambilan secara kolektif

oleh sekolah wajib dilampiri beberapa dokumen yang ditentukan.

Para penerima PIP memperoleh dana yang bervariasi bergantung jenjang pendidikan mereka dan pada tingkat berapa mereka berada (lihat tabel 2.1). Menurut ketentuan, dana PIP tersebut wajib digunakan untuk membantu biaya pendidikan peserta didik. Menurut aturan, ada enam peruntukan yang dimungkinkan alokasinya, yaitu: membeli buku dan alat tulis; membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); biaya transportasi peserta didik ke sekolah; uang saku peserta didik; biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Tabel 2.1 Besaran Dana PIP per Siswa per Tahun Ajaran

No.	Jenjang	Dana (Rp)/siswa/tahun
1	SD/ sederajat	Rp. 450.000,00
2	SMP/ sederajat	Rp. 750.000,00
3	SMA/ sederajat	Rp. 1.000.000,00

B. PIP sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*)

Salah satu program bantuan proteksi sosial yang saat ini cukup populer adalah bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dalam istilah internasional disebut *conditional cash transfer* (CCT). Program ini memadukan antara jaring pengaman sosial dengan investasi sumberdaya manusia. BTB memberi uang tunai kepada warga miskin dengan syarat bahwa mereka berkomitmen untuk memberdayakan diri mereka dan berinvestasi untuk anak-anak mereka dengan cara-cara yang telah ditentukan sebelumnya sehingga diharapkan di masa depan generasi muda dari keluarga miskin ini dapat keluar dari kemiskinan (Son, 2008; Fiszbein dan Schady, 2009).

Menurut Son (2008), BTB memiliki setidaknya lima karakteristik dasar. Pertama, program ini menyasar rumah tangga miskin atau sangat miskin dan memiliki bias jender yang positif karena biasanya program ini diberikan kepada ibu rumah tangga. Kedua, beberapa program biasanya mencakup komponen nutrisi melalui pemberian uang tunai untuk membeli suplemen nutrisi bagi anak-anak dan ibu hamil dan menyusui. Ketiga, BTB bervariasi bergantung jumlah anak, dan besaran manfaatnya berbeda-beda mengikuti usia dan jenis kelamin anak. Keempat, untuk mendorong partisipasi sekolah yang lebih besar bagi anak perempuan, bantuan yang lebih besar diberikan

kepada anak perempuan daripada laki-laki. Kelima, jumlah bantuan lebih besar diberikan untuk anak-anak usia sekolah menengah daripada usia sekolah dasar karena anak usia remaja dianggap kehilangan biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang lebih tinggi dengan bersekolah, khususnya bagi keluarga miskin.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dampak BTB yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia bagi sektor pendidikan cukup dapat dirasakan. Suatu kajian meta-analisis yang dilakukan oleh Saavedra dan Garcia (2012) tentang dampak BTB terhadap capaian pendidikan di negara-negara berkembang sedikit banyak mengonfirmasi hal itu. Kajian ini menghitung estimasi efek BTB terhadap angka partisipasi, kehadiran, dan putus sekolah berdasarkan analisis terhadap 42 dokumen evaluasi pelaksanaan BTB di 15 negara, termasuk Indonesia.¹ Hasilnya, program dengan jumlah dana bantuan lebih besar memiliki efek partisipasi sekolah yang lebih besar

¹Dokumen studi mengenai BTB di Indonesia yang dianalisis dalam artikel Saavedra dan Garcia tersebut adalah dua artikel yang masing-masing ditulis oleh Sparrow (2007) dan Cameron (2009). Namun, kedua dokumen tersebut membahas tentang evaluasi program beasiswa format lama dari Pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tentu banyak hal yang bisa didiskusikan dari kedua hasil studi itu dalam kaitannya dengan tema bantuan sosial sektor pendidikan di Indonesia secara lebih luas, namun karena saya berkepentingan menjadikan tulisan ini lebih terfokus di PIP saya memilih menyimpannya untuk dibahas pada kesempatan lain.

baik di level pendidikan dasar maupun menengah. Program yang mensyaratkan adanya prestasi sekolah bagi penerimanya dan membayarkan dana bantuannya kurang dari sebulan sekali memiliki efek partisipasi dan kehadiran di sekolah lebih tinggi daripada selainnya (Saavedra dan Garcia, 2012).

Meskipun tidak persis sama dengan kriteria di atas, PIP dapat dikatakan memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan BTB pada umumnya. Hal ini dapat ditelaah dari dua peraturan pokok tentang PIP, yaitu Permendikbud No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017. Pertama dan paling utama adalah prinsip bahwa bantuan tunai ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Manfaat PIP hanya dapat diterima jika calon penerima mendaftar atau terdaftar di lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Kedua, sasaran PIP juga berbasis rumah tangga karena terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola secara langsung oleh Kementerian Sosial. Data para penerima PIP tidak diambilkan dari data Dapodik sekolah, namun dari data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Ketiga, seperti halnya BTB, jumlah dana tunai yang diterima oleh anak-anak sekolah menengah lebih tinggi daripada sekolah dasar (lihat tabel 1).

Meski demikian, selain ketiga hal pokok di atas, sistem PIP di Indonesia juga bergerak lebih inklusif dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan lain selain anak dari keluarga miskin. Dalam dua peraturan pokok tentang PIP sebagaimana disebutkan di atas, juga dinyatakan bahwa sasaran PIP juga mempertimbangkan anak-anak dengan kondisi khusus seperti yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dan berasal dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; terkena dampak bencana alam; memiliki kelainan fisik, korban musibah, memiliki orang tua korban PHK, tinggal di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, dan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Adanya pertimbangan khusus tersebut penting karena anak-anak tersebut juga rentan terhadap kemiskinan dan hal ini menunjukkan bahwa PIP memiliki potensi menjadi kebijakan yang lebih inklusif.

C. Beberapa Studi Terdahulu tentang PIP di Indonesia

PIP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi subyek dari cukup banyak kajian, terutama di dalam negeri. Banyak skripsi dan jurnal akademik telah ditulis untuk mengangkat persoalan-persoalan seputar program ini. Sebagian besar dari kajian-kajian tersebut menyoroti tentang kasus-kasus pelaksanaan PIP di daerah di mana para akademisi tersebut menetap. Di antara beberapa kajian lokal yang dipublikasikan adalah Lusiana (2018) yang menyoroti tentang pelaksanaan PIP di dua Sekolah Dasar Negeri di kabupaten Penajam Paser Utara; Saraswati (2017) yang juga mengkaji pengelolaan PIP untuk jenjang SD di Kota Samarinda; Riska dan Rostyaningsih (2018) yang melihat implementasi PIP di salah satu SMP satu atap di Kudus; dan Haryanti (2016) yang menganalisis kesiapan institusi pemerintah dalam pelaksanaan PIP di tingkat SMA di Jakarta Selatan. Selain itu, terdapat pula belasan bahkan puluhan kajian yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini. Bila diringkas, kajian-kajian tersebut umumnya menyajikan temuan persoalan yang bersifat teknis seperti akurasi data yang mengakibatkan banyak penerima yang seharusnya tidak menerima; sosialisasi yang kurang maksimal yang mengakibatkan ketidakpahaman orangtua; kurangnya koordinasi antar lini pemerintah dalam kasus KIP dan KJP yang membuat PIP tidak dapat dilaksanakan di Jakarta.

Dari berbagai kajian mengenai PIP di Indonesia, hanya ada sedikit kajian yang memotret dan memperbandingkan pelaksanaan PIP secara lebih makro dan melibatkan cakupan wilayah penelitian yang lebih besar. Di antara yang sedikit dan perlu dielaborasi sedikit lebih luas dalam tulisan ini adalah kajian yang dilakukan oleh Ahmad (2018). Ia melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PIP di enam provinsi dan enam kota di dalamnya, yaitu Kota Bogor (Jawa Barat), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Ambon (Maluku), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Medan (Sumatera Utara). Kajian dilakukan dengan metode survei yang memakan waktu selama satu tahun (Maret 2015-Maret 2016). Kajian ini menemukan beberapa di antaranya adalah sosialisasi program yang secara umum cukup baik, kecuali di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T); pendataan penerima yang telah terintegrasi secara lintas jenjang dan sektor meskipun ada sejumlah daerah yang masih susah mengaksesnya seperti Maluku; keterlambatan penyaluran dana yang berlangsung setiap tahun karena perubahan regulasi atau kepemimpinan dalam birokrasi; belum maksimalnya koordinasi antar-jenjang dari Pusat ke daerah; terlaksananya monitoring secara reguler minimal 1 kali setiap tahun; adanya dampak dan manfaat PIP yang dilihat dari capaian APS dan peningkatan

IPM; dan adanya layanan pengaduan oleh pengelola PIP yang cukup efektif menampung keluhan masyarakat (Ahmad, 2018).

Patut disayangkan bahwa analisis dan sasaran dari berbagai kajian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan PIP tidak mencakup komponen-komponen paling penting di lapangan, yaitu pihak lembaga penyalur dana PIP, orang tua atau wali peserta didik penerima, dan juga para peserta didik penerima itu sendiri. Permasalahan-permasalahan teknis terkait pencairan dana tidak akan dapat dipotret secara jelas tanpa melibatkan perspektif dan pengalaman mereka. Proses pencairan dana PIP adalah momen paling krusial dari pelayanan PIP itu sendiri. Selain itu, penting pula untuk melihat bagaimana para orang tua dan peserta didik mengelola dan memanfaatkan dana yang mereka peroleh. Hal ini penting untuk melihat apakah dana-dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan atau tidak. Penggunaan dana untuk tujuan pendidikan adalah pertarungan terakhir bagi akuntabilitas PIP. Tentu saja berbagai kajian di atas memiliki alasan-alasan baik strategis maupun metodologis mengapa hal-hal di atas absen. Justru karena itulah, penelitian ini berkepentingan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kajian-kajian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Studi

Pada dasarnya, penelitian ini menganalisis pelaksanaan PIP di daerah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo selama tahun 2017 dalam rangka mengidentifikasi praktik baik yang sudah dilakukan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pada gilirannya, hal ini membantu peneliti untuk merumuskan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan PIP di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih mendalam mengeksplorasi isu-isu yang ada.

B. Fokus Kajian

Kajian ini difokuskan pada 3 hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan distribusi KIP
2. Proses pencairan dana PIP
3. Pemanfaatan dana PIP

C. Metode

Ada dua metode yang dipilih dalam penelitian ini: studi kasus dan kajian literatur/dokumen.

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah penelaahan secara mendalam terhadap beberapa kasus yang sebagian atau seluruh karakteristiknya mewakili karakteristik populasi. Studi kasus sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena kita bisa mendalami masalah dengan mengetahui konteksnya. Kasus dalam kajian ini adalah daerah-daerah tertentu yang merupakan sasaran kunjungan kerja Presiden yang di sana dilakukan distribusi KIP non-ATM. Telah dipilih empat kasus untuk melakukan perbandingan antar daerah.

a. Pemilihan Daerah Studi

Lokasi studi dipilih secara purposif berdasarkan kategori jumlah penerima dan representasi wilayah. Untuk kategori jumlah dipilih daerah-daerah yang memiliki penerima KIP saat kunjungan kerja Presiden lebih dari 1000 siswa. Hal ini untuk mempertimbangkan intensitas dan jangkauan pengaruh (*leverage*) jika terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan PIP.

Sedangkan secara representasi wilayah dipilih perwakilan provinsi yang berbeda. Hal ini untuk mengetahui perbandingan karakteristik antar wilayah. Memang karena pertimbangan utama adalah jumlah penerima, pada praktiknya terdapat satu wilayah provinsi yang memiliki dua daerah studi. Melalui dua kriteria

tersebut selanjutnya dipilih empat daerah, yaitu Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten Malang (Jawa Timur), dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).

Tabel 3.1 Daftar Daerah Studi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima KIP (orang)	Waktu Kunter Presiden
1	Kab. Malang	1.539	24 Mei 2017
2	Kota Tasikmalaya	1.673	09 Juni 2017
3	Kab. Banyumas	4.403	16 Juni 2017
4	Kab. Temanggung	1.711	17 Juni 2017

b. Teknik pengambilan data

Pengambilan data dari empat daerah yang menjadi subyek penelitian ini menggunakan teknik diskusi kelompok terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner. Metode DKT dipilih untuk menjangring, namun tidak terbatas pada, data-data yang bersifat kualitatif. Selain itu, dengan DKT, peneliti dapat melakukan penggalian informasi sekaligus menjalankan proses triangulasi pada waktu bersamaan. Sementara pengisian kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan, namun tidak terbatas pada, data-data yang bersifat kuantitatif.

c. Informan dan responden

Informan dari penelitian ini dibatasi pada kepala dinas pendidikan atau penanggung jawab PIP di dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, kepala sekolah (SD, SMP, SMA/SK dan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan), orangtua/wali peserta didik penerima KIP non-ATM, peserta didik penerima KIP non-ATM, dan pejabat/pegawai bank yang menjadi lembaga penyalur dana PIP. Semua informan terlibat dalam pelaksanaan DKT, namun untuk pengisian kuesioner dibatasi untuk Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Peserta Didik.

Tabel 3.2 Daftar Informan dan Responden Penelitian Tiap Daerah

No	Informan/Responden	Jumlah Mengikuti DKT	Jumlah Mengisi Kuesioner
1	Perwakilan Dinas Provinsi untuk wilayah Kabupaten/Kota setempat	1	1
2	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	1	1
3	Kepala SD dan SMP Penerima KIP Kunker Presiden	4	4
4	Kepala SMA dan SMK Penerima KIP Kunker Presiden	4	4
5	Kepala SKB/PKBM Paket A, B, dan C Penerima KIP Kunker Presiden	3	3
6	Pengelola KIP pada Bank BRI dan BNI setempat	2	0
7	Peserta didik SD dan SMP Penerima KIP Kunker Presiden	2	20
8	Peserta didik SMA dan SMK Penerima KIP Kunker Presiden	2	20
9	Peserta didik SKB/KBM Paket A, B, dan C Penerima KIP Kunker Presiden	3	30
10	Orangtua/wali siswa SD dan SMP Penerima KIP Kunker Presiden	2	0
11	Orangtua/wali siswa SMA dan SMK Penerima KIP Kunker Presiden	2	0
12	Orangtua/wali siswa Paket B Penerima KIP Kunker Presiden	1	0
	Jumlah	27	83

d. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian dibagi dua, yaitu pedoman penyelenggaraan DKT dan kuesioner. Kedua instrumen tersebut dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

e. **Kajian Literatur/Dokumen**

Selain studi kasus, penelitian ini juga menggunakan kajian literatur dan dokumen sebagai metode penelitian. Metode ini mengeksplorasi dan menganalisis masalah-masalah dalam pelaksanaan PIP baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal-hal yang ditinjau dalam kajian literatur ini pun menyasar pada aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini.

D. Prosedur Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi ini bisa dibagi ke dalam dua jenis menurut metode pengumpulan data yang digunakan: kualitatif (DKT) dan kuantitatif (kuesioner). Untuk data kualitatif yang bersumber dari DKT, tahapan analisis data adalah sebagai berikut: transkripsi, penyusunan indeks (*coding*), identifikasi tema dan kategori, pembuatan pola hubungan antar kategori, dan sintesis data dan teori. Hasil pengolahan data ini kemudian dinarasikan secara deskriptif komparatif. Sementara itu, data kuantitatif yang

bersumber dari kuesioner diolah menggunakan piranti statistika SPSS dengan tahapan: input data, pembersihan data, analisis deskriptif, dan interpretasi.

E. Limitasi dan Delimitasi

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PIP bagi penerima KIP non-ATM di daerah-daerah kunjungan Presiden sepanjang tahun 2017. Karena tujuan yang bersifat teknis ini, maka penelitian ini tidak berpretensi menjangkau dua aspek, yaitu: pelaksanaan PIP dengan mekanisme KIP ATM dan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan PIP itu sendiri.

Menyangkut aspek pertama, karena sejak bulan Agustus 2017 Pemerintah mengintegrasikan KIP dengan sistem ATM, maka penelitian ini tentu mencakup daerah-daerah yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi sebelum bulan Agustus 2017. Untuk daerah-daerah lain yang dikunjungi Presiden sejak bulan Agustus 2017 di mana proses migrasi ke sistem ATM mulai dilakukan, diperlukan penelitian lain yang lebih spesifik.

Sementara itu menyangkut aspek kedua, meskipun efektivitas pelaksanaan seharusnya berkorelasi dengan keberhasilan program dalam hal ketercapaian tujuan-

tujuannya, penelitian ini juga tidak diarahkan ke sana. Dibutuhkan kajian lain yang lebih mendalam mengenai evaluasi dampak pelaksanaan PIP terhadap ketercapaian tujuan-tujuannya.

BAB IV

SOSIALISASI DAN DISTRIBUSI PIP DI DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN

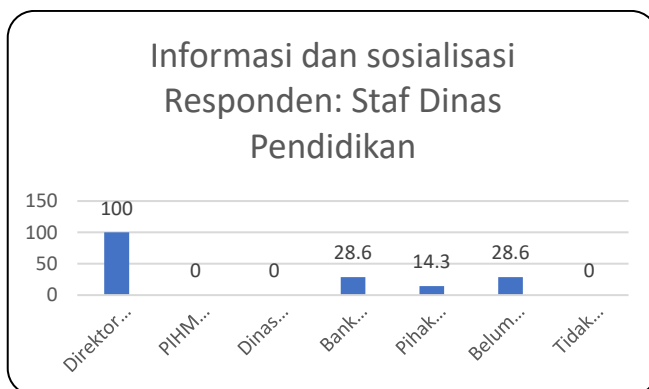
Bagian ini membahas tentang proses sosialisasi dan distribusi PIP dan KIP di daerah-daerah kunjungan Presiden selama tahun 2017. Pada bagian awal akan dipaparkan temuan secara umum tentang topik ini dengan menggunakan analisis data kuantitatif dari kuesioner. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan pengalaman-pengalaman masing-masing daerah menyangkut isu ini dengan memanfaatkan informasi dari diskusi kelompok terpumpun.

A. Gambaran Umum Sosialisasi dan Distribusi PIP di Empat Daerah

PIP merupakan program Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada para peserta didik pada semua jenis dan jenjang pendidikan selain pendidikan tinggi. Karena luasnya para pemangku kepentingan dari program ini, maka sosialisasi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman sehingga program tersebut dapat berjalan lancar. Sosialisasi tersebut tentu diharapkan berjenjang dari pusat ke daerah hingga kepada peserta didik sebagai penerima manfaat PIP. Hampir seluruh responden penelitian ini mengaku bahwa proses sosialisasi tersebut telah dilakukan. Seluruh

responden dari Dinas Pendidikan, misalnya, menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi dari Direktorat teknis di Kemendikbud mengenai program PIP ini. Beberapa memperoleh informasi dari bank penyalur. Namun, informasi tersebut diberikan melalui berbagai cara, karena tidak semua responden pernah mengikuti kegiatan sosialisasi.

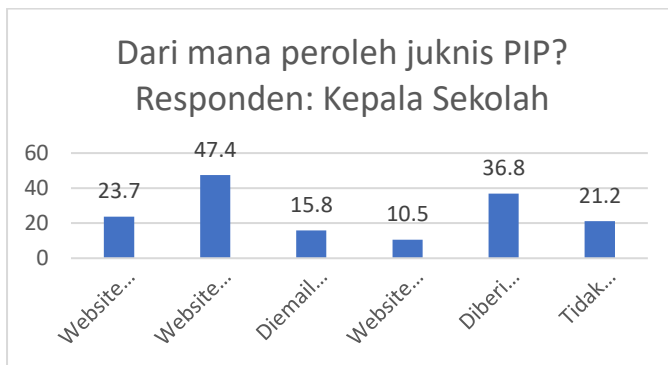
Tabel 4.1 Informasi dan Sosialisasi Responden



Terkait dengan bahan-bahan sosialisasi seperti dokumen petunjuk teknis PIP, para pihak yang terlibat seperti sekolah mengaku telah mendapatkannya. Menurut responden dari sekolah, dari sejumlah media distribusi dokumen tersebut, yang paling banyak dimanfaatkan adalah laman resmi Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud. Hampir

separuh responden menyatakan mereka mengunduh dokumen tersebut dari sana. Beberapa responden juga mengaku mengunduh dari laman dinas pendidikan. Namun demikian, banyak pula yang memperolehnya langsung dalam bentuk buku fisik dari para petugas saat sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa laman masih menjadi media yang cukup efektif untuk mendiseminasikan bahan-bahan sosialisasi PIP.

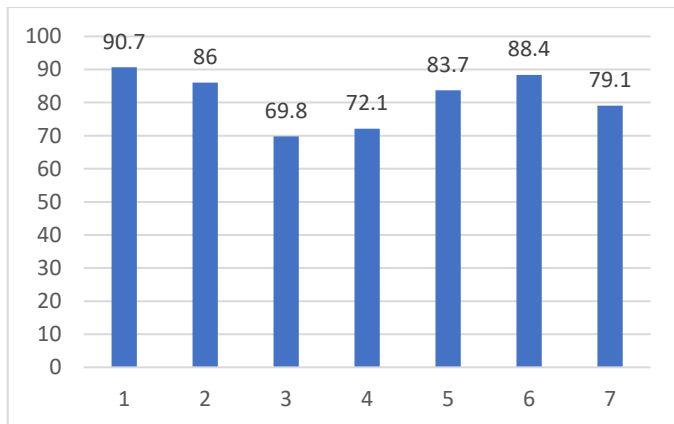
Tabel 4.2 Sumber Perolehan Juknis PIP



Menjelang kunjungan Presiden, seluruh pihak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mempersiapkan. Dalam hal ini, ada 7 tugas pokok yang menjadi bagian sekolah untuk dilakukan. Ketujuh peran tersebut adalah: (1) menginformasikan kepada siswa penerima PIP tentang

jadwal dan teknis pencairan dana; (2) menerima dan membantu mendistribusikan KIP kepada siswa; (3) menerima salinan SK penerima PIP langsung dari Direktorat Teknis dan/atau tembusan SK dari Direktorat teknis melalui Dinas Pendidikan; (4) membuat surat keterangan pencairan dana yang dikoordinasikan dengan dinas pendidikan; (5) menjaring peserta didik sebagai usulan calon penerima dana PIP sesuai syarat dalam panduan; (6) melakukan sosialisasi ke masyarakat dan peserta didik dan; (7) mengusulkan dan mengesahkan calon penerima PIP pada Dinas Pendidikan. Se jauh mana sekolah-sekolah menjalankan perannya tergambarkan dalam grafik 3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Tugas dan Fungsi Sekolah Jelang Kunker 9 (%) Responden Kepala Sekolah



Dari grafik di atas tergambar bahwa sebagian besar sekolah memenuhi tugas dan perannya, meski dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang paling jarang dilakukan di antara ketujuh peran tersebut adalah menerima Salinan SK penerima PIP (70%). Hal ini berarti sebanyak 30% sekolah mengaku belum menerima salinan SK penerima PIP dari direktorat teknis dan/atau tembusannya dari Dinas Pendidikan sebelum kunjungan kerja berlangsung. Dalam pembahasan kita tentang kasus-kasus di daerah, akan ditemukan bahwa di antara kendala pencairan dana adalah keterlambatan turunnya SK dari direktorat teknis ke sekolah-sekolah yang para siswanya menjadi penerima PIP. Selain dari peran ini, peran-peran lain umumnya dilakukan secara maksimal oleh sekolah, termasuk menerima dan membantu distribusi KIP kepada siswa (86%). Pendistribusian KIP lewat sekolah ini dipandang lebih efektif dibandingkan pendistribusian lewat kelurahan yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kabupaten Temanggung

Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Temanggung mendapatkan informasi tentang adanya Kunker Presiden dari Direktorat terkait yang disampaikan melalui surat ke

bagian Perencanaan yang menyatakan bahwa akan ada kunjungan presiden terkait PIP di Kabupaten Temanggung pada hari Sabtu 17 Juni 2017. Peran dan tugas Dinas pendidikan Kab. Temanggung terkait Kunker Presiden adalah: memberikan informasi tentang Kunker Presiden ke satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan yang berada di Kab. Temanggung dan pihak dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah yang diwakili Badan Pelaksana Pendidikan Menengah Kejuruan (BP2MK) wilayah IV untuk mempersiapkan acara Kunker tersebut.

Selanjutnya Informasi tentang akan adanya Kunker di sampaikan oleh Dindikpora melalui surat kepada sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK). Satuan pendidikan formal mendapatkan surat disertai dengan lampiran nama-nama siswa yang akan mendapatkan KIP saat hari H Kunker Presiden. Sedangkan pemberitahuan kepada satuan pendidikan non formal seperti PKBM dilakukan melalui Whatsapp, misalnya PKBM Karya Mandiri mendapatkan informasi Kunker Presiden melalui w.a dari Dindikpora disertai lampiran nama-nama anak yang menerima KIP yaitu sebanyak 118 anak. Kemudian juga diminta 2 orang anak yang berprestasi untuk menerima KIP langsung dari

Presiden. Ke 118 anak diminta hadir semua di acara Kunker Presiden. Selanjutnya pihak PKBM memilih perwakilan siswa yang akan mendapatkan KIP langsung dari Presiden dan menginformasikan kepada siswa tentang rencana Kunker presiden tersebut melalui WA, facebook dan SMS.

Tidak ada kendala dalam sosialisasi informasi terkait Kunker Presiden ke Kabupaten Temanggung, hanya ada miskomunikasi karena tidak adanya koneksi internet pada salah satu pengelola PKBM. Untuk itu sebaiknya selain penyampaian informasi melalui aplikasi whatsapp, Dindikpora juga menggunakan SMS untuk menghindari macetnya komunikasi. Jarak lembaga non formal yang lokasinya cukup jauh menyebabkan komunikasi melalui sosial media sangat efektif untuk menggantikan surat menyurat yang membutuhkan waktu dan tenaga dalam menyampaikan. Biasanya setelah pemberitahuan melalui sosial media, surat juga diterima oleh lembaga PKBM, namun pada saat akan adanya Kunker Presiden, PKBM tidak menerima surat.

Sebelum hari pelaksanaan Kunker Presiden, satuan pendidikan sudah menerima daftar nama siswa yang menerima KIP saat Kunker dan nama siswa lainnya yang dibagikan bukan saat Kunker karena pembagian bersifat

simbolik hanya kepada beberapa perwakilan siswa saja. Ini disebabkan karena waktu Kunker yang terbatas (hanya 30 menit saja). Kriteria penerima KIP saat Kunker ialah peserta didik yatim piatu atau yatim dan mereka yang terkena bencana. Namun pada praktiknya, KIP juga diterima oleh siswa-siswi yang masih memiliki orangtua, bukan yatim atau yatim piatu, dan tidak hanya siswa/siswa yang terkena bencana. Siswa/siswi penerima KIP saat Kunker sebagian besar ialah anak petani atau berlatar belakang keluarga tidak mampu.

Meskipun daftar para siswa penerima KIP telah dikeluarkan, namun belum semua siswa calon penerima manfaat PIP tersebut menerima KIP. Untuk SMA, misalnya, sampai saat ini masih ada siswa SMAN 2 Kab. Temanggung yang belum menerima KIP, dari 42 siswa yang terdaftar baru 30an anak yang menerima. Sementara semua siswa SDN Purworejo yang mendapatkan KIP saat Kunker berjumlah 5 siswa. Sedangkan dari keseluruhan jumlah siswa yang diajukan 202 orang hanya 72 orang yang menerima KIP.

Untuk pendidikan kesetaraan, belum semua peserta didik PKBM Karya Mandiri menerima karena ada 10 peserta didik yang sudah menikah dan lembaga masih bingung apakah mereka masih bisa menerima KIP atau tidak, walaupun

mereka masih menjadi peserta didik. Hal ini terjadi karena lembaga tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang KIP ataupun pendampingan KIP. Sementara dari 17 peserta didik PKBM Tunas Mekar baru dua orang siswa yang menerima KIP. Sedangkan PKBM Kranggan mendapatkan 208 KIP (untuk paket A, B, dan C) saat Kunker. Namun ketika SK turun hanya ada 181 nama siswa, dan yang cocok dengan nama siswa saat Kunker hanya 48 nama, lainnya adalah nama-nama siswa yang di luar daftar penerima saat Kunker. Berdasarkan masukan dari pengelola PKBM tersebut terkait adanya peserta didik yang sudah menikah tapi masih mendapatkan KIP, maka perlu adanya panduan tertulis atau pendampingan terkait Program Indonesia Pintar bagi pengelola PKBM. Sementara itu, di beberapa lembaga pendidikan lain, pengalaman mereka dirangkum sebagai berikut:

1. Siswa SDN 2 Kertosari sebanyak 6 orang akan mendapatkan KIP sesuai lampiran surat tentang Kunker Presiden, sehingga sebelum hari H mereka belum menerima. Sebelumnya dari jumlah keseluruhan siswa 110 orang yang mendapatkan KIP sebanyak 85 orang karena sebagian besar siswa adalah anak-anak *broken*

home yang ditinggalkan orangtuanya untuk bekerja ke kota dan ke luar negeri (Malaysia) sebagai TKI.

2. Sebelum hari H kedatangan Presiden belum semua siswa SMAN 2 Kab. Temanggung menerima KIP. Sekolah menerima KIP untuk 37 orang dari jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 42 orang siswa. KIP diterima sekolah dari Dindikpora, kemudian sekolah memberikan kepada siswa.
3. Sebanyak 118 peserta didik PKBM Karya Mandiri penerima KIP Kunker Presiden sudah menerima KIP, 2 orang menerima langsung dari Presiden ketika Kunker dan sisanya dibagikan oleh lembaga kepada peserta didik. Prosedurnya, lembaga menerima dokumen yang berisi 118 nama anak, nama orangtua dan alamatnya dari Dindikpora melalui whatsapp sebelum hari H (Kamis, 15 Juni 2017). Namun kriteria sebagian anak yang menerima bukan anak dari keluarga tidak mampu, dan sebagian (sebanyak 10 orang) adalah peserta didik yang sudah menikah.
4. Pengelola PKBM Kranggan merasa tiba-tiba mendapatkan KIP sebelum Kunker Presiden karena belum mengajukan nama-nama siswa untuk mendapatkan KIP (masih dalam proses mengajukan).

Ternyata KIP dibuat oleh Pusat berdasarkan data Dapodik siswa usia sekolah.

5. Saat sebelum Kunker masih ada 14 orang peserta didik PKBM Tunas Mekar yang belum menerima KIP dari 17 siswa penerima KIP. Pengelola tidak mengetahui sebabnya. Namun demikian ada 2 orang siswa yang mendapatkan kartu 2 kali.

Di tengah suka cita mereka yang menerima KIP saat dan menjelang Kunker masih ada beberapa permasalahan misalnya siswa yang sudah terdaftar menerima tetapi belum menerima, siswa yang dianggap mampu menerima KIP tetapi yang tidak mampu tidak menerima, dan ada beberapa orang yang sudah tidak menjadi siswa di lembaga pendidikan yang bersangkutan atau sudah bekerja atau sudah menikah masih menerima KIP. Penerima KIP ini sesuai dengan data yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Pusat. Kenapa bisa terjadi bahwa siswa yang sudah lulus tetap mendapatkan KIP di sekolah lamanya? Ini terjadi karena data Dapodik yang dipergunakan oleh Pusat untuk menentukan penerima KIP tidak diupdate secara rutin. Oleh karena itu perlu adanya update data siswa pada Dapodik Pusat sesuai masukan lembaga-lembaga pendidikan dimana

siswa bersekolah agar permasalahan-permasalahan di atas tidak terjadi lagi.

Sebelumnya, kepala desa yang memberikan KIP kepada warganya, kemudian siswa penerima KIP melaporkan ke sekolah masing-masing bahwa mereka mendapatkan KIP dari kepala desa. Dengan cara ini terjadi masalah dimana anak dengan keluarga mampu menerima KIP sedang anak dari keluarga tidak mampu tidak menerima. Ini juga yang dipermasalahkan pihak sekolah. Mereka mengusulkan agar siswa yang menerima KIP sebaiknya diusulkan dari sekolah, karena sekolah yang lebih tahu siapa saja siswa mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pihak sekolah dapat melakukan pengecekan ke rumah siswa mereka yang berhak mendapatkan KIP.

Sementara itu pihak Bank juga berkeberatan jika pihak sekolah yang mengusulkan nama-nama siswanya karena pernah terjadi suatu kasus dimana nama-nama siswa yang diusulkan oleh sekolah identitasnya tidak sama dengan siswa penerima KIP yang namanya terdaftar di Bank. Dengan demikian penentuan siswa penerima KIP berdasarkan Dapodik sangat baik jika datanya tervalidasi dengan baik dan *ter- up date* secara rutin.

C. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kabupaten Banyumas

Sosialisasi dan distribusi KIP Di kabupaten Banyumas untuk kegiatan kunjungan Presiden Jokowi telah berjalan dengan baik. Informasi diperoleh dari pihak Ditjen Dikdasmen yang menghubungi pihak dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas terkait dengan rencana dan jadwal kunjungan Presiden. Proses koordinasi persiapan kunjungan kerja Presiden hanya dilakukan dua hari menjelang kedatangan Presiden. Seluruh proses dikoordinasikan oleh Sekda Kabupaten Banyumas. Rapat koordinasi juga melibatkan 3500 siswa yang hendak didatangkan saat kunjungan kerja. Dalam rangka menyambut kedatangan Presiden, pihak Dinas Pendidikan telah mengeluarkan dana sekitar Rp 40.000.000. Dana itu terutama untuk pemasangan sound system, konsumsi dan operasional pengadaan paket alat tulis siswa. Sedangkan untuk biaya pengadaan alat tulis siswa tersebut ditanggung oleh pihak Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Meski proses sosialisasi telah dilakukan baik oleh Direktorat teknis Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan, namun tidak seluruh pihak terjangkau. Dalam DKT, misalnya,

perwakilan dari pendidikan kesetaraan, PKBM Satria, mengaku bahwa mereka tidak pernah memperoleh informasi tentang PIP berikut juklak dan juknisnya meskipun ada 5 orang siswa mereka yang memperoleh. Oleh karena itu, baik lembaga maupun peserta didik tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan KIP yang mereka pegang. Mengenai hal ini pihak dinas pendidikan menjawab bahwa sosialisasi tersebut sudah diupayakan sepenuhnya meski belum maksimal, sehingga tetap dibutuhkan upaya pro-aktif dari pihak lembaga untuk menghubungi Dinas Pendidikan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti.

Berkaitan dengan proses distribusi KIP, berdasarkan informasi hasil diskusi dengan sekolah yang siswanya menerima KIP dari Presiden, kartu KIP dibagikan kepada penerima sebelum kunjungan kerja oleh pihak distributor swasta melalui kelurahan masing-masing siswa. Meski demikian, masih terdapat beberapa siswa terdaftar yang belum menerima KIP walaupun tidak banyak. Beberapa sekolah juga mengaku bahwa para siswa yang memperoleh KIP belum mendapatkan virtual account sehingga terdapat kendala saat melakukan pencairan di bank penyalur.

Setelah kunjungan Presiden tersebut, Dinas Pendidikan segera melakukan sosialisasi proses pencairan dan

pemanfaatan KIP lewat sekolah-sekolah. Data-data siswa penerima KIP juga dibawa ke sekolah agar diinput ke dalam Dapodik untuk proses pengusulan pencairan. Dalam proses distribusi ini terdapat banyak keluhan terkait dengan ketepatan sasaran. Karena basis data penerima KIP ini banyak diambil dari panti sosial, banyak siswa penerima KIP ini yang tergolong bukan keluarga tidak mampu. Beberapa staf dinas pendidikan Kabupaten dan Provinsi maupun kepala sekolah yang hadir dalam FGD menyatakan bahwa terdapat anak-anak tentara, dokter spesialis, dan dosen yang cukup mampu memperoleh KIP hanya karena mereka anak yatim atau piatu. Dalam prosesnya kemudian, banyak pula usulan-usulan penerima PIP yang oleh sekolah diberikan melalui Dapodik tidak lolos oleh tim PIP Pusat, namun yang diloloskan adalah anak-anak yang tidak diusulkan dan sebagian besar dari keluarga mampu.

D. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kota Tasikmalaya

Dinas Pendidikan mendapatkan petunjuk pelaksanaan PIP tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Kemdikbud secara langsung berupa buku juknis. Sedangkan Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah 6 memperoleh petunjuk pelaksanaan PIP 2017 dari Direktorat Dikdasmen,

Disdik Provinsi, Bank Penyalur, dan Media Sosial. Buku Juknis diperoleh saat rapat-rapat koordinasi dan mengunduh dari website.

BP3 memperoleh sosialisasi PIP menjelang kunker Presiden dari Direktorat Teknis Kemdikbud. Dan BP3 melakukan sosialisasi ke Kepala SMA dan SMK melalui surat menyurat. Sosialisasi melalui surat menyurat tentang mekanisme pencairan PIP kepada kepala sekolah dan guru dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017. Sosialisasi yang dilakukan melalui surat menyurat menyebabkan informasi yang didapat oleh pihak sekolah masih kurang jelas. Ternyata selain melalui surat menyurat Balai P3 juga melakukan sosialisasi ketika rapat percepatan pencairan PIP tahun 2017. Balai P3 tidak melakukan sosialisasi secara langsung karena masih kurangnya SDM yang terdapat di Balai P3. Menurut staf yang pernah menangani KIP semua informasi dari pusat sudah ada dalam aplikasi manager khusus untuk SMA dan SMK. Namun demikian, pada kenyataannya di lapangan ada beberapa pihak sekolah yang tidak mendapatkan informasi dari link tersebut, melainkan informasi dari WA grup Kepala Sekolah. Sedangkan Disdik Kota Tasikmalaya melakukan sosialisasi PIP kepada Kepala SD, SMP, dan Pengelola Paket A, B, C dengan cara

diundang untuk pertemuan kemudian diinformasikan mengenai PIP, sehingga informasi yang diperoleh jelas. Selain itu pihak sekolah ada yang mencari informasi terkait PIP melalui website dan Pamphlet. Untuk distribusi KIP, semua siswa yang mendapatkan bantuan program PIP di hadirkan pada tanggal 8 Juni untuk mendapatkan KIP, tetapi ada beberapa siswa yang akan diberikan KIP secara langsung oleh Presiden esok harinya. Berikut data penerima KIP saat kunjungan kerja Presiden di Kota Tasikmalaya. Jadi ada koordinasi antara Disdik Kota dengan Balai P3 dan Bank penyalur untuk membahas apa yang harus dilakukan ketika kunjungan Presiden datang pada tanggal 9 Juni 2017. Presiden selain memberikan KIP juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah serta program bantuan social lainnya seperti Pemberian Makan Tambahan (PMT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

E. Sosialisasi dan Distribusi PIP di Kabupaten Malang

Dinas Pendidikan Kab. Malang mendapatkan informasi tentang adanya Kunker Presiden dari Direktorat terkait yang disampaikan melalui surat. Peran dan tugas Dinas pendidikan Kab. Malang terkait Kunker Presiden adalah: memberikan informasi tentang Kunker Presiden ke satuan

pendidikan dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan yang berada di Kab. Malang dan pihak dinas pendidikan provinsi Jawa Timur untuk mempersiapkan acara Kunker tersebut. Informasi tentang akan adanya kunker disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui surat kepada sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK). Satuan pendidikan formal mendapatkan surat disertai dengan lampiran nama-nama siswa yang akan mendapatkan KIP saat hari H Kunker Presiden.

Tidak ada kendala dalam sosialisasi informasi terkait Kunker Presiden ke Kabupaten Malang. Sebelum hari H Kunker Presiden satuan pendidikan sudah menerima daftar nama siswa yang menerima KIP saat Kunker dan nama siswa lainnya yang dibagikan bukan saat Kunker karena pembagian bersifat simbolik hanya kepada beberapa perwakilan siswa saja. Penerima KIP saat Kunker ialah peserta didik yatim piatu atau yatim dan mereka yang terkena bencana. Namun pada praktiknya, KIP juga diterima oleh siswa-siswi yang masih memiliki orangtua, bukan yatim atau yatim piatu, dan tidak hanya siswa/siswi yang terkena bencana. Siswa/siswi penerima KIP saat Kunker sebagian besar ialah anak petani atau berlatar belakang keluarga tidak mampu.

KIP dibagikan melalui sekolah kepada para peserta didik yang tercantum dalam daftar yang diberikan melalui Dinas Pendidikan. Meskipun daftar para siswa penerima KIP telah dikeluarkan, namun belum semua siswa calon penerima manfaat PIP tersebut menerima KIP. Semua informasi tentang PIP diperoleh orangtua dan siswa dari sekolah. Beberapa orangtua siswa mengaku bahwa pada bulan Juni, beberapa hari sebelum Presiden tiba di Malang, mereka dihubungi oleh sekolah dan diajak ke Bank BRI untuk memproses pencairan dana.

BAB V

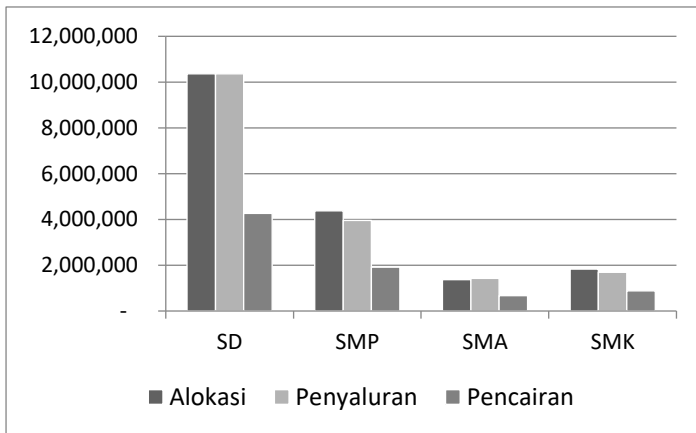
PENCAIRAN DANA PIP DI EMPAT DAERAH

Pada bagian ini akan dibahas tentang masalah pencairan dana PIP di daerah-daerah kunjungan Presiden selama tahun 2017. Pada bagian awal akan dipaparkan temuan secara umum tentang topik ini dengan menggunakan analisis data kuantitatif dari kuesioner. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan pengalaman-pengalaman masing-masing daerah menyangkut isu ini dengan memanfaatkan informasi dari diskusi kelompok terpumpun.

A. Kemajuan Pencairan Dana PIP

Pencairan dana merupakan isu yang paling banyak mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan PIP baik di pusat maupun di daerah. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum seluruh penerima PIP memperoleh manfaat dana PIP dengan berbagai sebab yang akan diuraikan dalam bagian berikutnya. Hingga laporan ini dibuat pada pertengahan Desember 2017, secara nasional rata-rata siswa yang mencairkan dana mereka masih di bawah 50%. Presiden Joko Widodo sendiri dalam berbagai kesempatan telah menekankan perlunya proses akselerasi pencairan dana ini sehingga para penerima bisa segera

memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana ditetapkan.

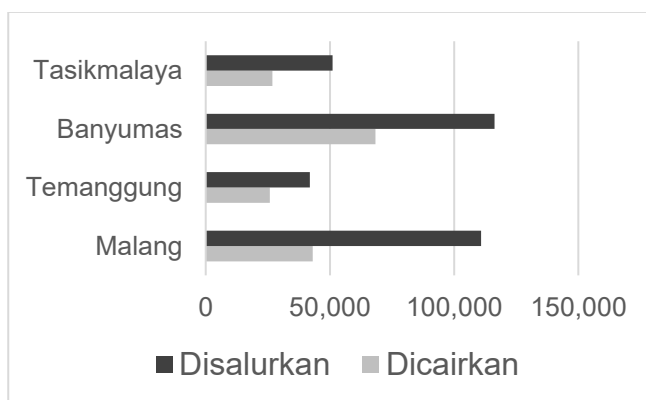


Sumber: www.sipintar.web.id (diakses pada 10 Desember 2017)

Grafik 5.1 Pencairan Dana PIP Secara Nasional

Lantas bagaimana dengan kemajuan pencairan dana PIP di empat daerah kajian? Dari grafik di bawah ini nampak bahwa memang masih banyak siswa yang belum mendapatkan manfaat dari PIP yang mereka terima. Namun, kabupaten Banyumas dan Temanggung nampaknya lebih baik penyerapannya dibandingkan rerata nasional karena memiliki prosentase pencairan yang tinggi, yaitu di atas 50%. Yang kemajuan pencairannya paling kurang memuaskan adalah Kabupaten Malang yang memiliki

tingkat pencairan kurang dari 40%. Kita akan membahas mengapa masalah-masalah ini bisa terjadi pada bagian berikutnya dari laporan ini. Namun yang jelas, masalahnya bukan hanya terletak di daerah, namun juga terkait dengan sistem penganggaran dan pencairan anggaran di tingkat pusat dari mana sumber dana PIP berasal.



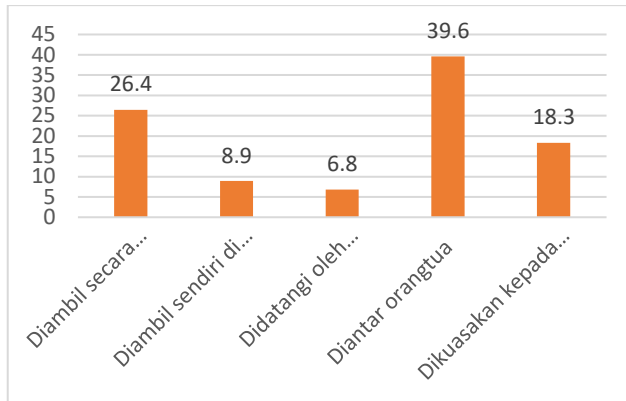
Sumber: www.sipintar.web.id (diakses pada 10 Desember 2017)

Graffik 5.2 Pencairan Dana PIP di Empat Daerah
(Berdasarkan Jumlah Siswa Penerima)

B. Gambaran Umum Masalah Pencairan Dana PIP di Empat Daerah

Sebelum menyinggung lebih jauh mengapa pencairan dana PIP tidak sesuai yang direncanakan, perlu juga diungkapkan bagaimana para siswa penerima PIP mencairkan dana

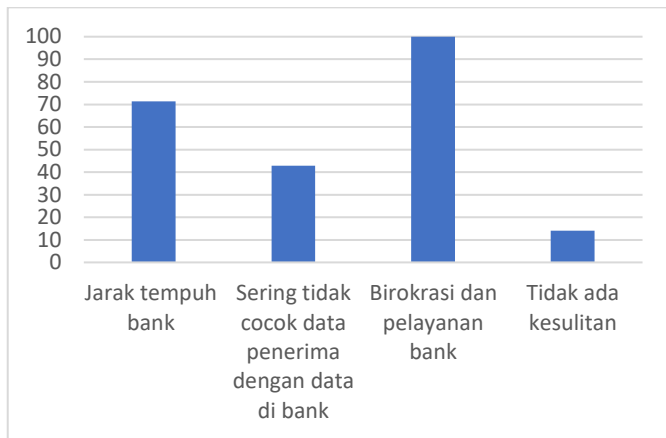
mereka. Hal ini penting karena cara siswa mencairkan dana sangat berkaitan dengan adanya masalah pencairan dana itu sendiri. Menurut pengakuan para siswa dalam kuesioner yang diberikan kepada mereka, umumnya para siswa mencairkan dana dengan cara diantarkan oleh orangtua mereka ke bank penyalur. Proporsi mereka yang menempuh cara ini adalah 40%. Cara lainnya yang juga umum adalah mengambil secara kolektif dengan bantuan pihak sekolah (26%). Dengan cara ini, pihak sekolah yang proaktif mengumpulkan dan memilah-milah berkas. Namun, cara ini tentu merepotkan bagi guru dan kepala sekolah. Cara lain yang paling jarang dilakukan, namun sebenarnya cukup menghemat waktu adalah didatangi oleh pihak bank. Untuk yang satu ini sangat tergantung kebijakan masing-masing unit bank di tiap daerah. Ini karena tidak semua bank menyediakan fasilitas menjemput berkas pencairan ke sekolah.



Grafik 5.3 Cara Siswa Mencairkan Dana PIP (%) Responden Siswa

Seperti dinyatakan sebelumnya, cara mencairkan dana PIP sangat menentukan masalah-masalah apa saja yang melingkupi proses pencairan dana tersebut. Karena kebanyakan siswa mencairkan dana PIP dengan datang langsung ke bank, maka kendala utama terkait dengan bank. Dalam hal ini, yang paling banyak dikeluhkan adalah birokrasi dan pelayan pihak bank. Bahkan masalah ini diamini oleh semua responden (100%) dari dinas pendidikan. Dalam beberapa hal, ini menjadi alasan yang wajar karena sebagai lembaga bisnis, bank ingin memastikan para nasabahnya *prudent*. Selain itu, mereka memiliki nasabah lain yang keberadaannya lebih menguntungkan

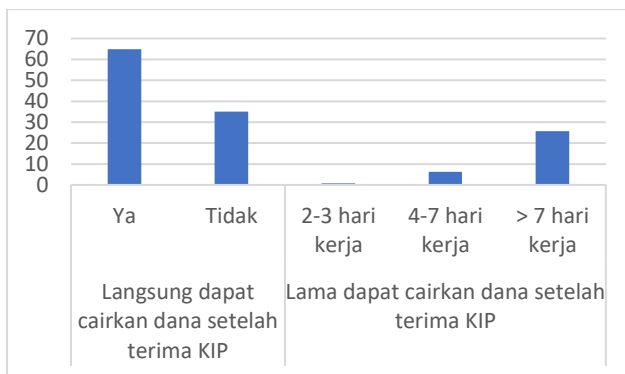
secara bisnis sehingga perlu memperoleh prioritas dibandingkan para penerima PIP. Masalah selanjutnya terkait bank adalah jarak lokasi bank dari rumah atau sekolah. Ini dikeluhkan oleh sekitar 70% responden. Terutama di daerah perdesaan, tidak mudah menemukan bank di daerah dekat dengan wilayah permukiman. Hal ini membuat orangtua tidak terlalu semangat untuk mencairkan dana di bank. Selain itu, ada satu masalah lain yaitu ketidakcocokan data. Memang dalam beberapa kesempatan diskusi, banyak sekolah yang mengeluhkan ketidakcocokan data. Yang paling sederhana, misalnya, adalah soal nama. Nama yang tercantum dalam KIP seringkali tidak sama dengan nama dalam dokumen resmi. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah saat pencairan. Data KIP yang banyak bersumber dari basis data yang angket pendataannya diisi secara individual tanpa ada kewajiban mencocokkan dengan dokumen resmi. Misalnya, banyak orangtua atau perangkat desa yang mengisi angket tersebut dengan nama panggilan atau bukan nama lengkap, sehingga di satu daerah yang memiliki karakteristik nama tertentu bisa memiliki ribuan nama yang sama. Di wilayah etnis Sunda, misalnya, banyak duplikasi nama-nama tertentu seperti Cecep, Deden, dan lain sebagainya.



Grafik 5.4 Kendala Dalam Pencairan Data PIP Responden Dinas Pendidikan

Isu lain yang perlu diangkat dalam soal pencairan ini adalah kapan siswa dapat menggunakan KIP mereka untuk mencairkan dana setelah kunjungan kerja Presiden. Kebanyakan siswa mengatakan bahwa mereka bisa langsung menggunakan KIP mereka untuk mengambil dana di bank penyalur. Para penerima KIP saat kunjungan kerja ini memang diberi perlakuan khusus untuk menunjukkan kepada Presiden dan memastikan bahwa KIP memang benar-benar berfungsi. Sementara itu, mereka yang menyatakan bahwa KIP tidak dapat langsung digunakan

umumnya menunggu lebih dari 7 hari kerja hingga KIP dapat digunakan. Hanya sebagian kecil saja yang menunggu 1 hingga 7 hari kerja. Ini karena mereka harus melaporkan dulu KIP mereka ke sekolah dan sekolah memasukkan data mereka ke dalam sistem dapodik. Ketidaklangsungan bisa digunakan ini juga bisa jadi karena masalah SK yang belum diterima oleh sekolah ataupun karena ketidakcocokan dengan data bank sebagaimana disinggung sebelumnya.



Grafik 5.6 Durasi Pencairan Dana (%) Responden Siswa

C. Masalah Pencairan Dana PIP di Kabupaten Temanggung

Dari hasil FGD di Kabupaten Temanggung ditemukan bahwa pencairan bagi penerima KIP saat Kunker Presiden Widodo bervariasi, ada yang bisa langsung mencairkan

namun ada juga yang belum bisa mencairkan hingga FGD ini dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala SMPN 2, bahwa pencairan sekarang dipermudah, termasuk pencairan KIP dari hasil Kunker presiden. Pada pencairan KIP Kunker, ada penerima yang langsung bias mencairkan ke Bank BRI sehingga persyaratan memang dipermudah hanya dengan menunjukkan kartu KIP. Namun, setelah itu pencairan menjadi normal, yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain bagi Bank persyaratan tersebut adalah sudah ada SK, dan bagi penerima dengan memenuhi persyaratan ada KTP orangtua/identitas, KK, dan akte kelahiran.

Namun, ada penerima KIP Kunker Presiden yang belum bisa mencairkan dana. Di antaranya adalah responden kelompok Paket B, belum menerima dana KIP yang disusulkan. Responden dari Disdik dan juga dari BRI menyatakan karena memang SKnya belum turun. Jadi bila SKnya belum ada, dana belum bias dicairkan. Menurut Dinas, pihak Dinas dan Bank bersandar pada SK, dan SK ini datangnya dari Pusat, maka bila SK belum ada, Bank belum bisa mencairkan. Pencairan dana KIP, pada awalnya agak merepotkan, namun sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya.

Pada prinsipnya, secara umum pihak Bank (BRI) akan mencairkan bila sudah ada SKnya dan persyaratan dari pihak sekolah sudah lengkap. Hanya saja kadang bahwa pencairan tidak bias serentak, karena secara merata sekolah-sekolah diperlakukan sama, yaitu bila pada hari tertentu walaupun persyaratan seluruh sekolah lengkap namun bias diterima sebagian dulu, misal 10-20 orang, namun rata seluruh sekolah menerima sebagian dulu. Hal ini untuk menghindari sekolah tertentu iri atau rebut mengapa sekolah lain sudah dan sekolah saya belum. Maka strategi seperti digunakan oleh, sambil mempersiapkan seluruh pencairan. Ada saatnya juga pencairan dana KIP dilakukan oleh Bank dengan mengantar ke sekolah yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pencairan.

Pengaturan waktu pencairan KIP.

Waktu pencairan KIP tergantung pada kelengkapan yang sudah dipenuhi oleh kepala sekolah, dan kemudian juga tergantung pada pihak Bank. Di Kabupaten Temanggung, pencairan KIP di tingkat SD dan SMP ditangani oleh BRI dan di tingkat SMA dan SMK ditangani oleh BNI. Baik di BRI maupun BNI, KIP yang diterima saat Kunker Presiden bisa langsung dicairkan saat itu juga di lokasi Kunker untuk semua jenjang Pendidikan hanya dengan

menunjukkan KIP tanpa persyaratan lainnya. BRI untuk Jenjang SD, SMP dan Paket A dan B, sedangkan BNI untuk jenjang SMA, SMK dan paket C.

Menurut responden dari BRI, sepanjang persyaratan sudah terpenuhi dan dari sistem sudah bisa, maka KIP bisa langsung dibayarkan. Kelancaran pencairan didukung oleh koordinasi dengan kantor pusat, koordinasi dengan guru dan kepala sekolah. untuk pencairan KIP diluar Kunker, harus ada surat keterangan dari kepala sekolah, KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Oleh karena itu, pengaturan waktu pencairan tergantung pada kelengkapan data dan keradaan SK, dan bila persyaratan tersebut sudah lengkap maka dana bisa dicairkan setiap waktu oleh siswa, bersama orangtua atau wali.

Besaran dana KIP diterima siswa sesuai dengan ketentuan
Dari hasil FGD diketahui bahwa secara umum siswa yang menerima KIP, termasuk KIP Kunker Presiden, menerima dana KIP sesuai dengan yang seharusnya diterima. Diterimakan langsung ke siswa dan bisa diambil ke Bank dengan wali/orangtua. Dalam pencairan dana KIP, bagaimanapun pihak sekolah tetap terlibat, teruma di tingkat SD. Sehingga pencairan memang dianggap responden (peserta) FGD agak “ribet”.

Secara umum, responden dalam FGD menyatakan tidak ada pungutan ataupun pembayaran apapun dalam proses pencairan dana KIP. Walaupun sebenarnya, kepala sekolah terutama SD menyatakan bahwa proses pencairan itu membutuhkan dana. Sebagai contohnya, bahwa anak-anak SD itu memerlukan pengawalan dan mencarter mobil untuk datang ke Bank, dan itu membutuhkan dana, tetapi pihak sekolah tidak berani memungut iuran tersebut dari siswa karena takut itu akan menjadi masalah dan muncul berita mengenai pungutan untuk pencairan dana KIP. Salah satu kepala sekolah SD menyatakan juga bahwa bila pencairan di Bank itu agak menyusahkan pihak sekolah, karena sekolahnya yang mempunyai jumlah guru yang terbatas harus dikurangi juga karena guru harus mengantar siswa untuk mencairkan dana KIP. Hal ini agak menyusahkan sekolah karena sekolah sudah kekurangan guru dan semakin kurang dengan perginya guru tersebut ke Bank.

Dalam pencairan dana KIP ada dua cara yang dilakukan yaitu (i) kolektif yang diatur oleh sekolah, (ii) secara individual, yaitu siswa didampingi orangtua/ walinya masing-masing mencairkan ke bank. Namun pencairan secara kolektif menimbulkan beban biaya transportasi bagi sekolah dan alokasi waktu yang harus diatur. Oleh karena itu

sekolah lebih suka jika pihak Bank datang ke sekolah untuk mencairkan dana KIP siswa, dan hal ini pernah dilakukan beberapa kali.

Apakah semua siswa yang terdaftar sebagai penerima KIP telah mencairkan dananya? Jika belum mengapa dan bagaimana dana yang menjadi hak siswa?

Belum semua siswa penerima KIP mencairkan dananya. Salah seorang siswa SMK menyatakan bahwa dia belum bisa mencairkan dananya, dan belum tahu kapan bisa dicairkan. Menurut aparat Disdik, dananya belum cair karena memang ada sebagian anak-anak yang sknya belum turun, jadi belum bisa cair. Demikian pula yang terjadi, dengan siswa di kelompok PKBM (paket B), ada sekitar 54 siswanya penerima KIP, tetapi baru sekitar 10 orang yang cair dana KIPnya; sisanya yang lain belum menerima karena belum ada SKnya.

Namun siswa lain yang menjadi responden, baik siswa di SD, SMA, SMK yang hadir pada saat kunker sudah menerima dana KIP tersebut. Misalnya Michael dari SMAN 2, Falencia dari SMPN, dan Mira dan Indri dari SMKKN menyatakan bahwa sudah menerima dana KIP. Yang menarik adalah bahwa Michael menyatakan sudah

menerima dana tersebut sebelum Presiden Jokowi hadir, dan dia sendiri juga hadir dalam kunjungan presiden tersebut.

Dana KIP siswa yang belum cair pada prinsipnya karena sknya belum ada sehingga Bank juga belum bisa memberikan dana tersebut. Oleh karena itu, secara umum, pencairan KIP pada saat Kunker dapat dilakukan secara langsung dengan hanya memberikan KIP yang diperoleh saat itu. Siswa SD, SMP, dan Paket A dan B mencairkan KIP-nya di stand Bank BRI dan Siswa SMA, SMK, dan Paket C mencairkan KIP-nya di stand Bank BNI.

Sementara itu untuk pencairan KIP di luar Kunker Presiden, peserta didik diminta untuk membawa KTP orangtua, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran. Selain itu siswa juga harus didampingi orangtua atau guru. Pencairan ini dapat dilakukan sendiri-sendiri (per individu) atau secara kelompok (per sekolah). Pencairan dapat dilakukan jika satuan pendidikan sudah mendapatkan SK dari Pusat yang dilampiri nomor virtual account peserta didik. Kendala yang terjadi saat pencairan ialah, pihak sekolah harus mengatur waktu untuk ke Bank, jika pencairan dilakukan per kelompok. Pada saat seperti ini pernah terjadi pihak Bank yang datang ke sekolah. Kadangkala ada siswa yang datanya

tidak sesuai dengan data yang ada di SK, sehingga tidak dapat mencairkan KIP-nya.

D. Masalah Pencairan Dana PIP di Kabupaten Banyumas

Proses pencairan dana PIP yang masih berupa kartu biasa (non-ATM) di Kabupaten Banyumas masih menemui banyak kendala. Kendala utama sebenarnya dikarenakan banyaknya syarat dokumen administrasi dalam proses pencairan dana yang belum dipahami oleh orangtua dan minimnya sumberdaya pegawai di bank penyalur dana. Berkaitan dengan kendala syarat administrasi, banyak siswa, orangtua, maupun guru yang merasa bahwa syarat-syarat pencairan memberatkan mereka. Sebagai informasi, dokumen yang wajib dibawa ke bank untuk mencairkan adalah fotokopi KIP, fotokopi KTP orangtua (dengan menunjukkan KTP asli), rapot, fotokopi KK, dan Surat Keterangan dari Sekolah. Banyaknya syarat tersebut membuat orangtua tidak percaya diri sehingga banyak orangtua meminta pendampingan oleh guru. Hal ini cukup mengganggu proses belajar mengajar karena mengambil waktu mengajar guru. Beberapa orangtua juga enggan mengantri lama di bank karena mengambil waktu bekerja mereka.

Berkaitan dengan lokasi pencairan, di Kabupaten Banyumas telah dapat dilakukan pada 3 cabang dan beberapa kantor unit BRI yang ditunjuk di wilayah Kabupaten Banyumas. Pada dasarnya, pencairan harus dilakukan secara langsung oleh siswa dan didampingi oleh orangtua langsung ke bank. Jika orangtua berhalangan, dapat diwakilkan oleh saudara atau kerabat dekat dengan menunjukkan surat perwalian yang dikeluarkan oleh kelurahan. Masalah berikutnya adalah mengenai masalah antrian pencairan dana yang cukup panjang karena keterbatasan jumlah pegawai bank yang harus berbagi dengan pelayanan nasabah umum.

Berdasarkan masalah tersebut, saat ada kunjungan dari staf khusus menteri di Banyumas diambil kesepakatan bahwa proses pencairan boleh dilakukan secara kolektif oleh sekolah meski hal ini bertentangan dengan peraturan Pusat yang menyatakan bahwa pengambilan secara kolektif hanya bisa dilakukan untuk daerah terpencil. Tidak banyak sekolah yang menindaklanjuti kesepakatan ini karena berbagai pertimbangan. Selain masalah keterbatasan jumlah guru, sekolah juga ingin “mendidik” orangtua agar mau berjuang sendiri untuk memperoleh hak mereka.

Selanjutnya berkaitan pencairan dana, hingga saat diskusi dilaksanakan pertengahan November 2017, baru sekitar

60% penerima KIP yang telah mencairkan dana. Namun, Dinas Pendidikan menjamin bahwa hingga akhir tahun ini ditargetkan akan bisa tercairkan seluruhnya. Selain masalah-masalah di atas, kendala lain lambatnya pencairan adalah banyaknya siswa yang telah lulus dan pindah ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini terutama berlaku pada siswa kelas akhir di masing-masing jenjang. Karena dana PIP dari Pusat turun agak terlambat, yaitu bulan Oktober, banyak siswa kelas akhir yang telah lulus tidak bisa diurus pencairannya karena mereka tidak lagi berada di sekolah. Ketiadaan para siswa yang telah lulus ini mempengaruhi pencairan siswa lain.

Untuk besaran dana yang diterima oleh siswa, semuanya mengaku bahwa dana diterima sesuai besaran yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa sekolah menetapkan kebijakan untuk mendorong orangtua siswa penerima PIP untuk menggunakan dana PIP tersebut untuk melunasi tanggungan siswa di sekolah. Di SMK dan PKBM, dana PIP tersebut diterimakan sementara oleh siswa dan selanjutnya digunakan untuk membayarkan iuran SPP. Mengenai pemanfaatan dana lebih lanjut akan dibahas pada bagian lain laporan ini.

E. Masalah Pencairan Dana PIP di Kota Tasikmalaya

Peran Disdik dan Balai P3 dalam proses pencairan yaitu mengetahui dan meneruskan usulan sekolah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Disdik Kota Tasikmalaya dan Balai P3 calon penerima PIP di Kunker yang paling banyak adalah peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti social/panti asuhan. Menurut pemantauan dan pendataan Disdik tidak ditemukan peserta didik pemilik KIP yang tidak layak. Sedangkan menurut Balai P3 ada pemilik KIP yang tidak layak menerim KIP dan tindakan yang dilakukan oleh Balai P3 yaitu memberikan tanda status tidak layak yang ada dalam aplikasi Dapodik. Menurut Balai P3 KIP yang dibagikan oleh Presiden bisa digunakan oleh siswa setelah menunggu beberapa hari untuk link ke sistem pihak bank cabang daerah.

Siswa penerima PIP banyak yang tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pihak sekolah. Siswa penerima PIP diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dapodik dan yang menentukan siswa mana yang memperoleh bantuan PIP adalah pusat. Disdik hanya mengetahui usulan siswa penerima PIP dari pihak sekolah, secara pasti yang berhak menerima PIP yang menentukan adalah pusat. Pencairan dana PIP dilaksanakan

secara bertahap dan jumlah penerima PIP tiap tahapnya yang menentukan adalah pusat. Untuk pencairan tahap 1 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 300/D2/KP/2017 Tentang Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar Tahap 1 Tahun Anggaran 2017. Kota Tasikmalaya mendapatkan kuota sebanyak 38 siswa yang terdiri dari 28 siswa kelas 1 – 5 dan 12 siswa kelas 6. Khusus kelas 6 mendapatkan dana PIP sebesar Rp 225.000 separuh (50%) dari dana yang seharusnya yaitu Rp 450.000,- Besar dana PIP untuk SMP yaitu Rp 750.000 dan SMA/SMK sebesar Rp 1.000.000,-. Menurut orang tua, mereka mendapatkan informasi mengenai pencairan dana PIP dari sekolah.

Bank penyalur yang bekerjasama dengan Kemdikbud adalah BRI dan BNI. BRI untuk SD, SMP, dan Paket A, B. Sedangkan BNI untuk SMA, SMK, dan Paket C. Untuk melakukan pencairan ada beberapa persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak bank penyalur dan persyaratan ini harus disiapkan oleh pihak sekolah dan orang tua. Persyaratan dari BRI, yaitu:

1. Siswa membawa surat keterangan dari sekolah.
2. Siswa/orangtua siswa membawa salah satu kartu identitas, KTP/SIM/Passport/Kartu siswa (KIP)

3. Siswa yang belum memiliki KTP maka harus didampingi oleh orangtua atau wali atau guru. Wali yang ditunjuk harus ada surat keterangan dari kelurahan/desa.
4. Siswa membawa kartu keluarga.

Persyaratan pencairan dana dari BNI, yaitu:

1. Mengisi formulir
2. SK tahap pencairan (berdasarkan tahapan) dari Disdik
3. Surat keterangan dari Kepala Sekolah
4. KTP/Kartu siswa

Untuk yang kolektif persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. SK Kepala Sekolah dan menunjukkan aslinya
2. Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan menunjukkan aslinya
3. SK Dinas
4. Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) (format BNI)
5. Surat kuasa dari siswa penerima PIP yang bersangkutan (format SM)
6. Surat Keterangan kepala sekolah.
7. KTP/Kartu Pelajar/Akta Lahir/Kartu Keluarga siswa

Bank tidak dapat mencairkan data kalau belum mendapatkan data siswa dari pusat. Pencairan bisa dilakukan secara kolektif dengan ketentuan jarak sekolah jauh dari bank penyalur, terletak di daerah rawan bencana. Pencairan

secara kolektif dalam 1 sekolah dapat dilakukan dengan cara yaitu berkas dari sekolah disampaikan ke bank, kemudian bank melakukan proses pendataan, setelah selesai baru diinformasikan kembali ke sekolah, nanti sekolah yang menginformasikan ke orangtua dan ini mempermudah siswa dan orang tua agar tidak pulang pergi ke bank jika terjadi kesalahan.

Data yang diperoleh bank penyalur kantor cabang kabupaten/kota merupakan data dari bank pusat. Data siswa penerima KIP datanya campur dengan data siswa penerima KIP lainnya. Pihak Kemdikbud tidak memberikan informasi kepada bank penyalur mana siswa penerima KIP saat kunjungan kerja atau bukan, sehingga tidak ada perlakuan khusus bagi siswa penerima KIP saat kunjungan kerja Presiden untuk melakukan pencairan dana. Pihak bank memproses siswa penerima KIP tanpa membedakan, siapa yang datang pertama maka itu yang diproses pertama. Saat kunjungan kerja Presiden dana belum ada yang masuk ke bank penyalur, sehingga siswa belum dapat dicairkan sesuai dengan yang diinformasikan oleh pembicara saat kunjungan kerja Presiden. Untuk BRI ada mapping wilayah dilihat dari letak sekolah dengan BRI terdekat dan yang menentukan itu semua adalah BRI pusat.

Menurut pihak BRI ada data yang tidak lengkap sekitar 30-40 persen, kendala yang biasa terjadi yaitu KTP yang terdata di bank tidak sesuai dengan KTP ketika pencairan. Untuk yang mewakili orangtua harus ada surat penunjukkan dari sekolah atau kelurahan/desa yang menerangkan bahwa orang yang ditunjuk adalah mewakili siswa karena akan mengisi aplikasi buku tabungan.BRI di Kota Tasikmalaya ada 32 unit dan dibawah kantor cabang, setiap hari BRI mencairkan dana KIP sebanyak 60 – 100 siswa. Teknik pencairan diserahkan kepada bank unit, hingga saat ini BRI sudah mencairkan sebanyak 6.812 siswa untuk SD dan SMP. BRI Negarasari menangani 4 SMP dan 14 SD, dikondisikan dengan kondisi kantor. BRI unit suka datang ke sekolah dan dibuat jadwal pencairan yaitu pagi dan siang.

Menurut pihak BNI sudah sebanyak 6.184 SMA yang cair, SMK sebanyak 4.122 yang sudah cair, SMA/SMK sebanyak 9.000 siswa yang belum cair, sudah diinformasikan tapi belum dicairkan. Pada tahun 2016 masih bentuk virtual siswa diberikan buku tabungan bersifat sementara, sedangkan pada tahun 2017 buku tabungan bersifat permanen ke siswa dan di bulan Oktober baru cair.

Menurut pengakuan pihak sekolah dan orang tua kendala yang sering terjadi pada saat pencairan, yaitu ada sekolah

yang kalau ke bank uang transpotnya besar, selain itu untuk memenuhi persyaratan pencairan yang sudah ditetapkan oleh bank penyalur membutuhkan waktu yang agak lama. Sedangkan untuk kepala SMA malah ada yang baru tahu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan pada saat diskusi, karena tidak ada informasi dari Balai P3 atau pihak bank sendiri. Hingga saat ini masih ada beberapa sekolah yang belum cair karena informasi yang di dapatnya telat.

Menurut Balai P3 hambatan yang membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam mencairkan dana bantuan PIP yaitu, i) Jarak tempuh bank yang sangat jauh; ii) Birokrasi dan pelayanan di bank/lembaga penyalur yang susah; iii) Sering tidak cocok data penerima dengan data di bank. Pihak sekolah tidak segera melaporkan hasil penerimaan dana PIP peserta didik kepada Balai P3 karena jarak tempuh sekolah yang jauh ke Kantor Balai P3 wilayah 6 yang terdapat di Kota Garut.

F. Masalah Pencairan Dana PIP di Kabupaten Malang

Persyaratan pencairan dana oleh pihak bank nampaknya belum bisa sepenuhnya dipahami oleh pihak orangtua siswa ataupun pihak sekolah. Mewacana bahwa dari pihak sekolah dan orangtua procedure pencairan terlalu berbelit belit

sehingga menyulitkan sekolah dan orangtua dalam melaksanakan pencairan, sementara pihak bank menyampaikan bahwa tatacara pencairan ini sudah sesuai dengan standart prosedur palayanan bank. Dapat dijelaskan di sini bahwa proses pencairan dan untuk siswa SD dilaksanakan di Bank BRI, sedangkan SMA dan SMK dilaksanakan di bank BNI setempat. Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan jumlah yang dicairkan baru mencapai 50 %, sehingga masih tersisa dana 50% yang belum terambil. Hal ini yang menjadi kerisauan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan KIP, sehingga dalam waktu singkat akan dilakukan peremuan antara pihak bank, sekolah dan orangtua untuk mengatasi permasalahan terkait dengan KIP.

Sebagaimana informasi Kabid SD pada saat DKT bahwa terkait dengan proses pencairan ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Di Kab Malang itu kuota khusus yang mendapat PIP ada 45.000 kartu. Sampai bulan Nov 2017 pencairannya belum sampai 50%. Banyak kendala dari BRI Kab. Malang terutama masalah jarak tempuh dari rumah penerima KIP ke bank yang bersangkutan yang cukup jauh. Kondisi ini agak berbeda dengan kota di sekitarnya seperti Kota Malang dan Kota Batu yang aksesnya lebih mudah

ditempuh. Kalau Kota Malang dari rumah penerima KIP ke BRI paling jauh 2 km yang hanya membutuhkan waktu perjalanan 10 menit, sementara itu di Kab Malang hampir di seluruh wilayah jarak antara kantor BRI dengan desa cukup jauh dan butuh waktu 2-3 jam. Jika model yang diterapkan yang acuannya siswa harus datang sendiri ke kantor BRI membuat biaya tinggi dan prosesnya lama dan ini menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya secara bersama sama.

Permasalahan lain yang muncul adalah lebih bersifat teknis pelaksanaan seperti mengumpulkan data masuk BRI, antri untuk dipanggil lama dan proses pemanggilan tidak cukup 1 sd 2 hari, tapi bisa sampai 3 bulan. Peserta diskusi berharap mudah-mudahan dalam waktu tinggal 1 bulan ini ada kebijaksanaan dari dinas pendidikan kerjasama dengan bri dan intruksi kementerian sehingga semua dana sudah bisa cair. Kendati peserta diskusi juga mencemaskan bahwa dana tidak bisa diserap oleh anak lagi diambil balik dan dikembalikan ke kas negara, namun berharap ada solusi lainnya.

Salah satu perwakilan kepala sekolah SMP Swasta menyampaikan terkait dengan proses pencairan bahwa untuk bank BNI selama ini pihak sekolah kolektif datang ke

BNI. Ada beberapa komponen harus diisi untuk keperluan administrasi seperti ada surat kuasa dari siswa untuk kepala sekolah. Jadi kalau di BNI penyaluran yang luas, kebanyakan polanya adalah kepala sekolah bisa diwakili, tidak kepala sekolah yang harus datang. Artinya jika kita cermati untuk penerima KIP siswa SMP proses pencairan relative minim permasalahan. Hal ini akan kami dilaporkan pada pimpinan BNI dan pimpinan kementerian agar permasalahan ini bisa teratasi. Hambatannya lain yang sifatnya situasional misalnya antar Kantor Cabang Pembantu satu dengan lainnya, penerima kip yang belum terima buku tabungan akan segera diproses dan diselesaikan secara internal. Limit-limit pencairan dana sebaiknya pihak bank harus memahami sehingga harus ada komunikasi dengan pihak bank dan dinas pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Seyogyanya perlu evaluasi di kantor bank mana yang mempunyai persoalan yang menyulitkan dalam proses pencairan sehingga penyelesaian lebih cepat. Pihak bank juga sudah berupaya mempermudah masyarakat untuk pencairan KIP. Oleh karena itu, pihak bank semestinya tidak menjadi tumpuan kesalahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, pihak bank juga

berharap dapat menyelesaikan persoalan secara lebih cepat dan tepat persoalan yang bersifat kondisional.

BAB VI

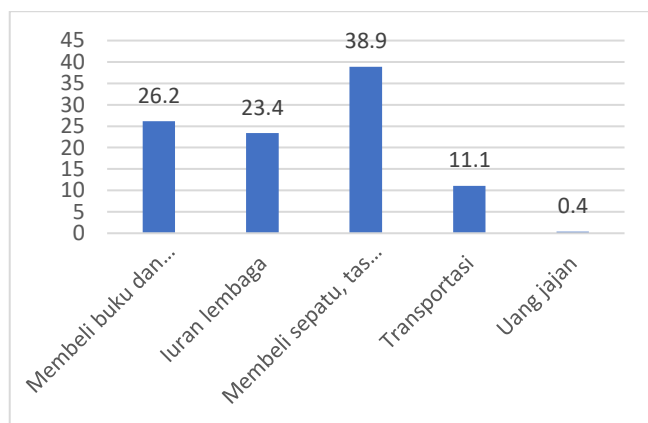
PEMANFAATAN DANA PIP

Pada bagian ini akan dibahas tentang masalah pemanfaatan dana PIP oleh para siswa penerimanya di daerah-daerah kunjungan Presiden selama tahun 2017. Pada bagian awal akan dipaparkan temuan secara umum tentang topik ini dengan menggunakan analisis data kuantitatif dari kuesioner. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan pengalaman-pengalaman masing-masing daerah menyangkut isu ini dengan memanfaatkan informasi dari diskusi kelompok terpumpun.

A. Gambaran Umum Pemanfaatan Dana PIP

Dana PIP idealnya harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran siswa bersekolah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Paudikmas, dana PIP dapat dibelanjakan untuk enam hal, yaitu: membeli buku dan alat tulis; membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; uang saku peserta didik; biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; dan biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan

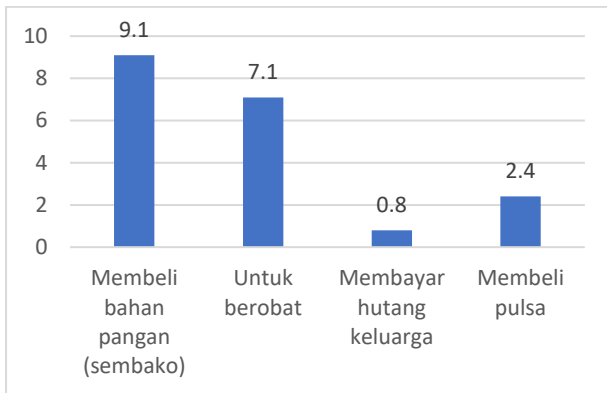
kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal. Dalam praktiknya, sebagian besar dana tersebut memang dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut, meskipun ada pula yang digunakan untuk hal lain.



Grafik 6.1 Prioritas Penggunaan Dana (%)

Dari grafik di atas diketahui bahwa kebanyakan siswa menggunakan dana PIP untuk membeli sepatu, tas dan baju seragam sekolah (39%). Selanjutnya, secara berturut-turut mereka menggunakannya untuk membeli buku dan alat pelajaran (26,2%), membayar iuran sekolah (23,4%), biaya transportasi (11,1%), dan uang jajan (0,4%). Untuk iuran sekolah digunakan oleh para siswa dari sekolah menengah, khususnya SMK, dan siswa dari jenjang lain yang

bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Meskipun kebanyakan digunakan untuk kebutuhan pendidikan, namun ada pula siswa yang menggunakan dana untuk kebutuhan domestic keluarga.



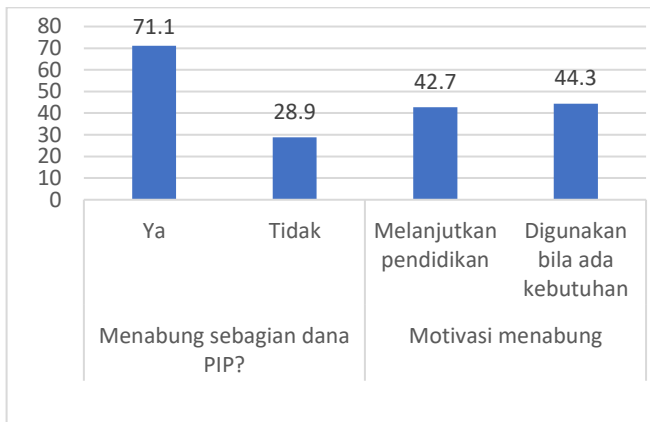
Grafik 6.2 Penggunaan Dana Untuk Kebutuhan Lain (%) Responden Siswa

Selain digunakan untuk kebutuhan bersekolah, terdapat 19% siswa yang mengaku menggunakannya untuk kebutuhan pribadi. Sebagian besarnya mengaku menggunakannya untuk membeli sembako (9%) dan berobat (7%). Selain itu, ada pula siswa yang menggunakannya untuk membeli pulsa dan membayar hutang keluarga. Hal semacam ini tidak bisa dihindari karena selain merupakan hal yang alami, juga bisa jadi karena tiadanya sistem pemantauan.

Terkait penggunaan dana, tidak semua siswa menggunakan sendiri uang mereka secara langsung. Di Temanggung, misalnya, ada siswa yang tidak pernah menerima secara langsung dana PIP-nya, namun diterimakan oleh sekolah untuk dibayarkan SPP bulanan. Demikian halnya di Banyumas, terdapat kesepakatan kolektif di antara SMP Negeri agar saat pencairan secara kolektif dilakukan, orangtua yang menerima dana PIP diarahkan kepada bendahara sekolah untuk membayarkan tunggakan anaknya. Ini penting dilakukan, menurut salah satu kepala sekolah, karena ada sejumlah orangtua yang kurang bertanggungjawab menggunakan dana tersebut untuk biaya kebutuhan keluarga yang tidak terkait dengan pendidikan anak.

Hal menarik lain yang ditemukan dalam aspek pemanfaatan dana ini adalah bagaimana para siswa mengelola dana mereka. Melalui kuesioner didapatkan bahwa sebagian besar penerima PIP (71,1%) mengaku tidak menghabiskan dana mereka untuk belanja berbagai keperluan di atas. Dengan kata lain, ada sebagian dana yang mereka tabungkan untuk keperluan lain di masa mendatang, di antaranya sebagai dana

darurat jika ada kebutuhan mendesak (44,3%) dan tabungan untuk melanjutkan pendidikan (42,7%).



Grafik 6.3 Menabungkan Dana PIP (%) Responden Siswa

B. Pemanfaatan Dana PIP di Kabupaten Temanggung

Penggunaan dana PIP sangat bervariasi. Menurut siswa dan orang tua siswa dana PIP digunakan sebagian besar untuk kepentingan siswa seperti membeli buku dan alat pelajaran lainnya, membeli sepatu, tas dan baju seragam, membayar iuran lembaga dan untuk berobat, dan bahkan ada yang menggunakan untuk membeli kasur. Untuk siswa SD dana PIP dikelola oleh ibu atau orang tua siswa.

Bagi siswa SMK seperti Mira dan Indri, dana yang diperoleh dari KIP keseluruhannya untuk membayar iuran sekolah. Ada saran dari perwakilan dinas provinsi agar dana dari PIP ditambah terutama untuk tingkat SMK karena jurusan Keperawatan, Bengkel, Elektro dan Tata Boga membutuhkan dana yang cukup besar yaitu sekitar Rp. 3.900.000 per anak. Dana pendamping PIP dari APBD sudah dialokasikan untuk tahun 2019 menurut Kasi Kurikulum SMP. Diharapkan dana pendamping PIP dapat mencukupi keperluan siswa untuk membayar iuran sekolah/SPP atau hal-hal lain.

Beberapa sekolah dan lembaga pendidikan kesetaraan, sulit mengontrol ketepatan penggunaan dana PIP karena siswa mengambil dana KIP dengan orangtuanya. Sekolah hanya bisa menasehati siswa untuk menggunakan dana sesuai peruntukannya. Dalam diskusi juga diungkapkan ada dana PIP yang digunakan orangtua untuk membeli kasur atau membeli barang-barang lain di luar keperluan sekolah.

Saat ini nilai bantuan dana PIP tiap satuan pendidikan dinilai tidak mencukupi. Atas dasar dari RAPBS besaran dana terbesar untuk SMK, Rp 3.5 juta per tahun per siswa seperti yang dikatakan Kepsek SMKN 17 Bapak Susi Bintoro dan jurusan kesehatan yang paling banyak membutuhkan biaya

sedangkan jurusan akuntansi perkantoran membutuhkan biaya paling rendah dibanding jurusan lainnya. Sementara untuk biaya transport ke sekolah sehari Rp 10.000 pulang pergi, dana ini juga belum mencukupi, dinas provinsi mengusulkan minimal Rp 1.500.000 untuk dana KIP.

C. Pemanfaatan Dana PIP di Kabupaten Banyumas

Diskusi tentang pemanfaatan KIP ini diarahkan pada masukan dari para siswa penerima KIP dan orangtua mereka. Sebagian siswa menyatakan bahwa dana KIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli alat tulis, seragam, ongkos transportasi, dan uang saku. Seorang siswa mengatakan bahwa untuk transportasi pulang-pergi setiap hari, ia mengeluarkan biaya minimal Rp 10 ribu. Untuk siswa yang berasal dari sekolah swasta dan kesetaraan, dana tersebut juga digunakan untuk membayar tunggakan SPP dan biaya pindah sekolah. Beberapa siswa juga mengaku menabung sisa uang mereka.

Meski demikian, salah seorang peserta diskusi yang merupakan kepala sekolah mengaku menemukan beberapa penerima yang tidak menggunakan dana PIP secara semestinya. Indikasinya di antaranya adalah adanya tunggakan SPP dan seragam rusak yang tidak pernah diganti. Ia mengaku berkali-kali mengingatkan orangtua

siswa terkait hal itu, namun tidak ada perubahan. Menurutnya, saat ini belum ada aturan khusus untuk memantau pemanfaatan KIP. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan tertentu untuk kebutuhan tersebut.

Salah seorang staf dinas pendidikan kabupaten Banyumas menyatakan bahwa di lingkungan SMP telah ada kesepakatan bahwa ke depan dana PIP akan dicairkan secara kolektif melalui sekolah. Saat penyerahan dana kepada orangtua, sekolah akan menunjukkan kepada orangtua kewajiban-kewajiban finansial di sekolah yang masih tertunggak dan mengarahkan mereka untuk menggunakan dana yang baru mereka terima untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

D. Pemanfaatan Dana PIP di Kota Tasikmalaya

Pemanfaatan dana oleh siswa penerima KIP sangat beragam ada yang dimanfaatkan untuk membayar SPP selama setahun, membeli sepatu, tas, alat tulis dan buku tulis. Tetapi ada juga dana PIP yang dipergunakan untuk uang transpot, uang bekal ke sekolah, dan membayar tunggakan seragam sekolah yang belum dibayar. Intinya pemanfaatan dan PIP diperuntukkan untuk keperluan sekolah dan kebutuhan sehari-hari siswa untuk keperluan sekolahnya, ini sudah sesuai dengan juknis yang ada.

Menurut Balai P3 dampak positif yang dirasakan dengan adanya pemberian bantuan dan PIP yaitu: a) Membantu warga miskin/ putus sekolah di usia sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan; b) meningkatkan angka partisipasi sekolah di daerah; c) meningkatkan motivasi dan jumlah anak tidak sekolah (ATS) usia sekolah untuk mendapatkan kembali layanan pendidikan; d) meningkatkan motivasi dan jumlah peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya; e) meringankan biaya pendidikan peserta didik. Balai P3 mengarahkan penggunaan dana PIP untuk prioritas kebutuhan pribadi peserta didik (pakaian, sepatu, tas, alat tulis, buku-buku, uang saku/uang jajan, biaya transpot. Balai P3 memiliki wewenang untuk mengambil tindakan jika ada siswa yang memanfaatkan dana PIP tidak sesuai ketentuan dengan cara langsung membatalkan dan memberi tanda status tidak layak yang ada dalam aplikasi Dapodik.

E. Kabupaten Malang

Diskusi yang berlangsung di Kabupaten Malang pada praktiknya lebih banyak memfokuskan pada isu pencairan. Hal ini karena di kabupaten ini, prosentase pencairannya terhitung paing rendah di antara empat wilayah yang dikaji dalam penelitian ini. Isu-isu terkait pemanfaatan dana tidak banyak dibahas karena para peserta lebih tertarik

mendiskusikan masalah-masalah yang membuat proses pencairan dana PIP sangat lambat. Namun demikian, beberapa peserta, terutama dari kepala sekolah, ada yang menyinggung soal pemanfaatan dana ini. Seorang kepala sekolah SMP PGRI, misalnya, menyatakan bahwa dana PIP yang dicairkan langsung ditarik untuk membayarkan iuran SPP siswa. Jika tidak dilakukan demikian, menurutnya, maka siswa atau orangtuanya akan menggunakannya untuk keperluan lain seperti membeli sembako. Hal ini karena umumnya anak menarik dana ditemani oleh orangtua mereka, sehingga banyak dana digunakan menurut kehendak orangtua.

BAB VII

KESIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

Bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian. Kesimpulan-kesimpulan penelitian tersebut pada gilirannya akan menuntun peneliti untuk merumuskan opsi-opsi kebijakan yang dapat ditawarkan bagi kemajuan kebijakan PIP di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Dari pemaparan berbagai temuan yang diperoleh melalui penelitian ini, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Simpulan-simpulan tersebut akan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diuraikan pada Bab I laporan penelitian ini.

1. Sosialisasi dan Distribusi

Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan dalam proses penyiapan kunjungan kerja Presiden Jokowi untuk membagikan KIP di empat daerah kajian berjalan cukup baik. Koordinasi antara Direktorat teknis di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berjalan dengan semestinya.

Sosialisasi Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah di bawahnya untuk menyiapkan siswa-siswa mereka menyambut kunjungan Presiden juga berlangsung cukup baik.

Namun demikian, sosialisasi menyangkut program PIP sendiri belum merata di tingkat daerah. Beberapa lembaga pendidikan mengaku telah menerima informasi tentang PIP, yang juknisnya mereka peroleh terutama melalui unduhan dari laman direktorat teknis dan dinas pendidikan. Namun, beberapa lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan kesetaraan, masih belum mengetahui tentang bagaimana memproses KIP yang diterima oleh para peserta didiknya. Mereka belum memperoleh juknis dan juklak yang seharusnya mereka pedomani untuk menjelaskan lebih lanjut kepada para peserta didik.

Menyangkut distribusi juga demikian. Secara umum, para siswa yang telah diumumkan memperoleh KIP mendapatkan kartu mereka baik melalui sekolah ataupun lewat kantor kelurahan. Namun, ada beberapa yang belum memperolehnya. Terutama yang disalurkan tidak lewat sekolah.

Hal penting yang banyak dikeluhkan dalam soal distribusi ini justru adalah sasaran penerima PIP itu sendiri. Banyak yang mengklaim bahwa sebagian peserta didik yang memperoleh KIP bukanlah mereka yang layak mendapatkannya. Beberapa sekolah mengaku bahwa banyak anak yang kurang mampu dan mereka usulkan tidak lolos menjadi penerima PIP. Justru mereka yang tidak pernah diusulkan karena dianggap mampu memperoleh SK penetapan penerima PIP. Isu ini sangat mendesak untuk ditindaklanjuti sehingga tidak berpotensi memicu keresahan dan kecemburuan sosial di daerah.

2. Pencairan Dana PIP

Pencairan dana merupakan isu yang paling hangat didiskusikan selama proses penelitian ini berlangsung. Hingga tanggal 12 Desember 2017 pukul 18.00 WIB, pembaruan data yang dilakukan oleh laman www.sipintar.web.id tentang pencairan PIP secara nasional menunjukkan bahwa jumlah siswa yang telah mencairkan dana PIP masih 47,2% dari total 17.447.486 penerima PIP. Di tiga provinsi di mana penelitian ini dilakukan, prosentase siswa yang menerima manfaat

dana PIP juga masih terhitung rendah, yaitu Jawa Barat 41%; Jawa Tengah 55%; dan Jawa Timur 46%.

Masalah pencairan dana terletak di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, masalahnya ada pada penyaluran dana ke bank penyalur yang harus menyesuaikan dengan jadwal pencairan anggaran. Sementara di tingkat daerah, masalahnya lebih kompleks karena terkait dengan hal-hal seperti ketersediaan bank penyalur di wilayah permukiman, birokrasi pelayanan di bank, tumpang tindihnya proses pencairan dengan kegiatan pokok guru dan kepala sekolah, adanya aturan yang membatasi pencairan secara kolektif, dan literasi orangtua akan persyaratan pencairan. Dari beberapa hal tersebut, nampaknya birokrasi di bank dianggap sebagai masalah utama pencairan sehingga perlu tindak lanjut kebijakan yang lebih baik.

3. Pemanfaatan Dana PIP

Dana PIP umumnya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan seperti membeli buku, seragam, biaya transportasi, uang saku, dan sebagainya. Meski demikian, tidak semua siswa menggunakan sendiri uang mereka secara langsung. Di Temanggung, misalnya, ada siswa yang tidak pernah menerima secara langsung dana PIP-

nya, namun diterimakan oleh sekolah untuk dibayarkan SPP bulanan. Demikian halnya di Banyumas, terdapat kesepakatan kolektif di antara SMP Negeri agar saat pencairan secara kolektif dilakukan, orangtua yang menerima dana PIP diarahkan kepada bendahara sekolah untuk membayarkan tunggakan anaknya. Ini penting dilakukan, menurut salah satu kepala sekolah, karena beberapa orangtua yang kurang bertanggungjawab menggunakan dana tersebut untuk biaya kebutuhan keluarga yang tidak terkait dengan pendidikan anak. Adanya sistem pemantauan pemanfaatan dana PIP ini juga perlu menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang.

B. Opsi-opsi Kebijakan

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka perlu disusun beberapa opsi kebijakan yang baiknya ditempuh bagi perbaikan pelaksanaan kebijakan PIP ke depannya. Beberapa rumusan opsi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Karena kebanyakan sekolah ataupun dinas pendidikan memperoleh informasi dan bahan sosialisasi PIP melalui website, maka baik direktorat teknis maupun dinas

pendidikan perlu membuat laman mereka selalu terbaru dan lebih mudah diakses

2. Karena banyak komplain terkait ketepatan sasaran penerima PIP, maka baik Kemendikbud maupun Kemensos sebagai pemilik sumber data utama penerima PIP perlu berkolaborasi mempercepat proses pembaruan dan pemadanan data sehingga kesalahan target penerima bisa diminimalisasi
3. Karena terdapat banyak keluhan tentang tumpang tindihnya fungsi pelayanan PIP dengan tugas-tugas pokok dari para pegawai dinas pendidikan, kepala sekolah, maupun guru, maka Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan adanya fasilitas pendampingan PIP di daerah, di antaranya dengan memperluas fungsi pendamping program PKH Kementerian Sosial
4. Karena banyaknya persoalan terkait birokrasi pelayanan pencairan dana PIP di bank penyalur, maka Kemendikbud perlu mendorong peran lebih Kementerian BUMN untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman para bank penyalur dari tingkat pusat hingga unit terkecil di tiap daerah

5. Karena banyaknya informasi tentang indikasi tidak termanfaatkannya dana PIP untuk tujuan-tujuan yang diatur oleh Kemendikbud, maka perlu dibuat sistem pemantauan pemanfaatan dana PIP yang berpusat pada peran dan tanggung jawab orangtua, setidaknya dengan mendorong orangtua membuat laporan kepada sekolah perihal penggunaan dana PIP yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2018. Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar: Survey pada 6 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19 (1), 523-542.
- Fiszbein, Ariel dan Schady, Nobert. 2009. *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*, Washington DC: The World Bank.
- Flick, U. 2015. *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage.
- Cameron, L. 2009. Can a Public Scholarship Program Successfully Reduce School Drop-Outs in a Time of Economic Crisis? Evidence from Indonesia. *Economics of Education Review*, 28 (3), 308-317.
- “Data Penyaluran dan Pencairan Dana PIP secara Nasional Tahun 2017” dalam www.sipintar.web.id (diakses 10 Desember 2017).
- Haryanti, V. 2016. Kesiapan Institusi Pelaksana dalam Impelementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wilayah Jakarta Selatan. *Kenegaraan: Jurnal Kebijakan Publik dan Birokrasi*, 1 (2).
- Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
- Lusiana, L. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: Studi Kasus di SDN 011 dan

SDN 013. *Jurnal Administrasi Negara*, 6 (1), 6991-7005.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19/2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Riska, I.A. & Rostyaningsih, D. 2018. Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog, Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7 (2), 608-631.

Saavedra, J.E. & Garcia, S. 2012. "Impacts of Conditional Cash Transfer Programs on Educational Outcomes in Developing Countries: A Meta-analysis." RAND Working Paper 9211. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Saraswati, L.N. 2017. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 5 (4), 6737-6750.

Sparrow, R. 2007. Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69 (1), 99-122.

Son, Hyun. 2008. *Conditional Cash Transfer Programs: an Effective Tool For Poverty Alleviation*, Manila: Asian Development Bank

Teddlie, C & Tashakkori, A. 2009. *Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioural Sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage.

"Waduh, 17 Ribu Penerima Dana PIP Salah Sasaran & Harus Dikembalikan," *Okezone*, 2 Februari 2017.

Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research Design and Methods*
(5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI PENERIMA KIP NON-ATM DI DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN TAHUN 2017

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu dari sembilan cita-cita (Nawacita) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan yakni “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.” Kebijakan ini juga sekaligus merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun (RPJM, Bappenas, 2015). PIP bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah.

Untuk mempercepat perwujudan Nawa Cita dan program prioritas Kemendikbud ini, Presiden telah melakukan pembagian kartu KIP melalui serangkaian Kunjungan Kerja Presiden (Kunker) di berbagai daerah. Hingga saat ini ada dua jenis KIP yang dibagikan, yaitu KIP reguler dan KIP ATM. KIP reguler non-ATM masih mendominasi jumlah KIP yang dibagikan oleh Presiden, yaitu 34.744 kartu (75%), sedangkan yang sudah terintegrasi dengan ATM berjumlah 11.592 (25%) kartu. Mengingat jumlahnya yang masih mendominasi, kajian ini bermaksud meninjau efektivitas pelaksanaan PIP non-ATM di wilayah-wilayah yang dikunjungi Presiden dalam hal distribusi, pencairan, dan pemanfaatannya.

Dokumen ini merupakan laporan yang berisi pemaparan dan analisis dari temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan kajian pelaksanaan program PIP tersebut. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu persiapan, pelaksanaan studi, hingga terselesaikannya penyusunan laporan ini. Temuan-temuan, analisis, serta saran kebijakan yang kami sajikan dalam dokumen ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan program PIP di masa yang akan datang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

ISBN 978-602-0792-02-6

